

**SKRIPSI**

**STRATEGI PENYULUH KUA DALAM MENCEGAH  
PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN MATTIRO  
SOMPE KABUPATEN PINRANG**



**OLEH**

**RASTINA  
NIM: 19.3300.028**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH  
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023 M / 1445 H**

**STRATEGI PENYULUH KUA DALAM MENCEGAH  
PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN MATTIRO  
SOMPE KABUPATEN PINRANG**



**OLEH**

**RASTINA  
NIM: 19.3300.028**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada  
Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH  
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023 M / 1445 H**

**STRATEGI PENYULUH KUA DALAM MENCEGAH  
PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN MATTIRO  
SOMPE KABUPATEN PINRANG**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai  
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)**

**Program Studi  
Manajemen Dakwah**

**Disusun dan diajukan oleh**

**RASTINA  
19.3300.028**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH  
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2023 M / 1445 H**

## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Strategi Penyuluh KUA dalam Mencegah  
Pernikahan Dini di Kecamatan Mattiro Sompe  
Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : RASTINA

Nim : 19.3300.028

Program Studi : Manajemen Dakwah

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FUAD IAIN Parepare  
Nomor: B-1988/In.39.7/09/2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Prof. Dr. Sitti Jamilah Amin, M.Ag. (.....)

NIP : 19760501 200003 2 002

Pembimbing Pendamping : Muh. Taufiq Syam, M.Sos. (.....)

NIP : 19881224 201903 1 008

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah



Dr. A. Nurhidam, M.Hum.  
NIP: 19641231 199203 1 045

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Strategi Penyuluh KUA dalam Mencegah  
Pernikahan Dini di Kecamatan Mattiro Sompe  
Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : RASTINA

Nim : 19.3300.028

Program Studi : Manajemen Dakwah

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FUAD IAIN Parepare  
Nomor: B-1988/In.39.7/09/2022


Tanggal Kelulusan : 19 Desember 2023

Disahkan oleh komisi Penguji:

Prof. Dr. Sitti Jamilah Amin, M.Ag.	(Ketua)	(.....)
Muh. Taufiq Syam, M.Sos.	(Sekretaris)	(.....)
Dr. A. Nurkidam, M.Hum.	(Anggota)	(.....)
H. Muh. Iqbal Hasanuddin, M.Ag.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah



Dr. A. Nurkidam, M.Hum.

NIP: 19641231 199203 1 045

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ  
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt, berkat hidayat, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada ayahanda Lasago dan ibunda Danna yang tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis juga berterima kasih kepada Saudara- saudara saya serta keluarga dari bapak dan ibu yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan serta doa yang sangat besar kepada penulis.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M. Ag. sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras dalam mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. A. Nurkidam, M.Hum. dan Dr. Iskandar, S.Ag., M.Ag. serta Dr. Nurhikmah, M.Sos.I sebagai dekan dan wakil dekan I dan II Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Ibu Prof. Dr. Sitti Jamilah Amin, M.Ag. sebagai pembimbing I dan bapak Muh. Taufiq Syam sebagai pembimbing II sekaligus Ketua Prodi Manajemen Dakwah yang telah banyak memberi bimbingan dan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan ibu dosen Program Studi Manajemen Dakwah yang mendidik penulis selama Studi di IAIN Parepare.
5. Jajaran staff administrasi Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah yang begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
6. Kepala Perpustakaan beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota Pinrang yang telah mengizinkan penulis meneliti skripsi ini, serta bapak ibu pegawai di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota Pinrang.
8. Para informan penulis di kota Pinrang yakni kepala KUA beserta jajarannya dan masyarakat yang bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan banyak informasi yang sangat bermanfaat kepada penulis.
9. Teristimewa saudara(i) seperjuangan, sahabat, yang selama ini memberikan motivasi, arahan dan bimbingan, serta telah bersedia membantu dalam skripsi ini.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat di

selesaikan. Semoga Allah Swt berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memeberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstuktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 10 Desember 2023

Penulis



Rastina

NIM:19.3300.028





## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Rastina  
NIM : 19.3300.028  
Tempat/Tgl.Lahir : Katteong, 03 Maret 2001  
Program Studi : Manajemen Dakwah  
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah  
Judul Skripsi : Strategi Penyuluh KUA dalam Mencegah  
Pernikahan Dini di Kecamatan Mattiro Sompe  
Kabupaten Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 10 Desember 2023

Penulis



Rastina

NIM:19.3300.028

## ABSTRAK

**RASTINA.** *Strategi Penyuluh KUA dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang* (dibimbing oleh Sitti Jamilah Amin dan Muh. Taufiq Syam).

Strategi merupakan rencana ataupun cara yang digunakan dalam mencegah pernikahan dini. Pernikahan dini yang terjadi dipengaruhi oleh pergaulan bebas, pendidikan, ekonomi serta orang tua. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi penyuluh KUA dalam mencegah pernikahan dini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif penelitian lapangan. Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Mattiro Sompe kabupaten Pinrang. Jenis data yang digunakan hasil dari wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan kecukupan referensi sebagai pendukung data. Sedangkan teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini dipengaruhi oleh pergaulan bebas, kurangnya pendidikan, kesulitan ekonomi serta orang tua. Sedangkan Strategi yang dilakukan penyuluh KUA dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang yaitu dengan (1). memberikan sosialisasi mengenai pernikahan dan Undang-undang pernikahan dan bimbingan pernikahan. (2). Melakukan dakwah di masjid serta (3). Pihak KUA menolak calon pengantin yang dinyatakan belum cukup umur untuk menikah, tetapi jika datang dengan alasan mendesak (hamil diluar nikah) maka pihak KUA akan memberikan surat penolakan yang dibawa ke pengadilan untuk melakukan sidang ketika sudah mendapatkan dispensasi nikah maka KUA akan menjalan prosedur sesuai dengan kebijakan.

Kata kunci: Strategi, Pernikahan Dini

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	iv
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan penelitian .....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	8
B. Tinjauan Teori .....	16
1. Teori Komunikasi Organisasi.....	16
2. Teori Komunikasi Interpersonal.....	18
C. Tinjauan Konseptual.....	19
D. Bagan Kerangka Pikir.....	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Pendekatan dan jenis penelitian.....	37
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	37
C. Fokus Penelitian .....	38

D. Sumber Data .....	38
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	39
F. Uji Keabsahan Data.....	40
G. Teknik Analisis Data .....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	44
A. Hasil Penelitian.....	44
1. Penyebab terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang. ....	44
2. Strategi penyuluh KUA dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang .....	58
B. Pembahasan .....	72
1. Penyebab terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang .....	72
2. Strategi Penyuluh KUA dalam mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang .....	79
BAB V PENUTUP.....	102
A. Simpulan.....	102
B. Saran .....	102
DAFTAR PUSTAKA .....	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	V
BIOGRAFI PENELITI .....	XXIII

## DAFTAR GAMBAR

No	Judul Gambar	Halaman
	Bagan Kerangka Pikir Penelitian	36



**DAFTAR LAMPIRAN**

<b>No</b>	<b>Judul Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
1	Izin Melaksanakan Penelitian dari IAIN Parepare	Lampiran
2	Izin Melaksanakan Penelitian	Lampiran
3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	Lampiran
4	Pedoman Wawancara	Lampiran
5	Keterangan Wawancara	Lampiran
6	Dokumentasi	Lampiran
7	Biografi Penulis	Lampiran

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan ikatan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang secara resmi menjadi satu keluarga berdasarkan syariat Islam. Dalam pandangan Islam pernikahan merupakan ibadah untuk menyempurnakan separuh agama dan taat akan perintah Allah Swt, dan menikah adalah hal yang lazim dan sudah tentu dilakukan oleh setiap insan, karena dengan melakukan pernikahan maka mereka akan menjalani kehidupan secara berkelompok yang bersifat kecil demi mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Pernikahan bertujuan untuk beribadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, penuh rasa tanggung jawab, serta mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Islam.<sup>1</sup> Allah Swt berfirman dalam QS: al-Naba :78:8:

وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا

Terjemahnya:

“Kami menciptakan kamu berpasang-pasangan”.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> M. Harwansyah; Nellareta Sinaga; Ika Purnama Sari, *Pernikahan Dalam Islam* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2021), 9.

<sup>2</sup> “QuranKemenagInMsWord\_v2,” n.d.

Berdasarkan ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menciptakan semua makhluk berpasang-pasangan: lelaki dan perempuan, jantan dan betina, positif dan negatif, atau berbagai bentuk dan warna kulit.<sup>3</sup>

Agama Islam mengisyaratkan pernikahan sebagai satu-satunya bentuk hidup secara berpasangan yang dibenarkan dan dianjurkan untuk dikembangkan dalam pembentukan keluarga. Pembentukan sebuah keluarga ini diawali dengan menyatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan sebuah ikatan yang suci, yaitu ikatan pernikahan. Ikatan ini mensyaratkan komitmen dari masing-masing pihak serta perwujudan hak-hak dan kewajiban bersama. Hal ini berdasarkan pada pasal 1 Undang-undang perkawinan Tahun 1974 yang berbunyi: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>4</sup>

Perkawinan di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang, salah satunya aturan mengenai batasan usia atau umur bagi seseorang yang diizinkan menikah. Ketentuan mengenai batas umur minimal dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (1) yang menegaskan bahwa, “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.”<sup>5</sup> Meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur mengenai batasan usia menikah, namun fakta menunjukkan bahwa di Indonesia pernikahan masih sering terjadi apalagi di kalangan usia dini. Istilah

---

<sup>3</sup> M. Quraish Shihab, *TAFSIR AL-MISBHAH Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, V.15, Edisi III (Jakarta: Lentera Hati, 2005), h.7.

<sup>4</sup> Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* (Parepare: CV.Kaaffah Learning Center, 2019), h.286.

<sup>5</sup> Dini Fadilah, “Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek,” *Pamator Journal* 14, no. 2 (2021): 88–94, <https://doi.org/10.30605/pamator.v14i2.12345>.



pernikahan usia dini di pahami secara *contrario* (*mukhalafah*) terhadap ketentuan batasan usia pernikahan<sup>6</sup>. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan bahwa usia perkawinan adalah usia atau umur seseorang yang di anggap telah siap secara fisik dan mental dalam melangsungkan pernikahan. Karena pernikahan yang dilangsungkan yang umurnya belum mencapai batasan usia perkawinan inilah yang di sebut pernikahan dini.<sup>7</sup>

Secara normatif pernikahan sebaiknya dilakukan ketika usia sudah matang dan sudah siap secara fisik dan mental, Karena usia ideal pernikahan sudah di sebutkan dalam Undang-undang yaitu umur 19 tahun bagi pria dan perempuan. Tentunya pada usia tersebut sudah bisa melakukan pernikahan karena sudah memasuki usia dewasa sehingga mampu untuk memikul tanggung jawab dari perannya masing-masing, baik sebagai suami maupun istri. Akan tetapi, dalam realitanya banyak terjadi pernikahan dini yaitu pernikahan yang terjadi antara pria dan wanita yang belum dewasa dan matang. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor penyebab.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh penulis kenyataan yang ada di KUA Kecamatan Mattiro Sompe dan di masyarakat banyak terjadi pernikahan dini karena bagi masyarakat atau orang tua mempunyai anak remaja terutama perempuan biasanya dinikahkan di usia dini karena orang tua tidak ingin anaknya terpengaruh pergaulan bebas sehingga mereka dijodohkan. Seperti yang di alami Nurhalisa umur

---

<sup>6</sup> Nafiatul Munawarah, “*contrario* adalah menafsirkan atau menjelaskan Undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara peristiwa konkrit yang di hadapi dan peristiwa di atur Undang-undang,” 2023.

<sup>7</sup> Mubasyaroh, “Analisis Faktor penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya,” *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, no. 2, 2016.

26 tahun menikah pada usia yang masih sangat muda yaitu 15 tahun, dan pada saat itu masih duduk di bangku sekolah (SMP) dinikahkan karena perjodohan dari orang tua. Orang tua beranggapan dengan pernikahan ini hubungan keluarga yang jauh tetap terjalin semakin erat dan hubungan keluarga akan semakin dekat.

Pernikahan dini di Kecamatan Mattiro Sompe terus meningkat, mayoritas yang menikah di bawah umur adalah remaja perempuan. Hal ini disebabkan karena anak-anak remaja yang kurang perhatian dan pengawasan dari orang tua sehingga membuat anak remaja mudah terpengaruh akan pergaulan bebas. Faktor ekonomi menjadi salah satu faktor pendukung terjadinya pernikahan dini karena orang tua tidak mampu untuk membiayai pendidikan anaknya sehingga orang tua berpikir menikahkan anaknya di usia dini daripada akan terpengaruh pergaulan bebas dan berharap juga nasib putrinya akan lebih baik. Fenomena ini sangat sering didengar pada kalangan masyarakat terutama di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang.

Pernikahan dini di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang sebagian masyarakatnya atau orang tua melangsungkan pernikahan dini tanpa diketahui oleh pihak dari KUA Kecamatan Mattiro Sompe, yang mana KUA akan mengetahuinya ketika pelaku dari pernikahan dini datang ke KUA mengajukan penerbitan buku nikah dan banyak masyarakat yang melakukan hal tersebut. Dengan begitu, di Kecamatan Mattiro Sompe mengalami peningkatan angka pernikahan dini yang tercatat Di KUA hanya 24 orang tahun 2022 dan beberapa yang tidak terdata di KUA.

KUA merupakan lembaga atau organisasi di bawah naungan Kementerian Agama yang memiliki peran penting di masyarakat. KUA adalah bagian dari struktur

pemerintah di tingkat kecamatan yang mempunyai aturan dan tugas yang berlaku, KUA sebagai instansi masyarakat harus selalu mengkoordinasi dan mengkomunikasikan kepada masyarakat mengenai keagamaan terutama dalam hal pernikahan.<sup>8</sup> Namun KUA di Kecamatan Mattiro Sompe masih kurang terjalin koordinasi dan komunikasi antara pegawai KUA dengan masyarakat sehingga masih banyak masyarakat yang melanggar aturan terutama mengenai pernikahan.

Maraknya pernikahan terutama pernikahan dini terus terjadi di masyarakat, meskipun sudah ada aturan yang mengatur batas usia menikah yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat 1 “perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun. Akan tetapi di Kecamatan mattiro sompe meskipun sudah ada aturan tersebut masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui dan paham akan hal itu, apalagi masyarakat yang berpendidikan rendah. Maka untuk mengatasi hal seperti ini dibutuhkan penyuluh agama dalam hal melakukan bimbingan kepada masyarakat.

Penyuluh merupakan pegawai pemerintah yang di beri tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh dalam melakukan kegiatan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat. Penyuluh bertindak sebagai motivator, fasilitator, dan sekaligus katalisator dakwah Islam.<sup>9</sup> Penyuluh agama yang ada di KUA Kecamatan Mattiro Sompe kurang komunikasi dan koordinasi kepada masyarakat apalagi mengenai pernikahan dini.

---

<sup>8</sup> babay Barmawie dan Fadhila Humaira, “Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Islam dalam Membina Toleransi Umat Beragama,” *Dakwah dan Komunikasi* Vol. 9 (2018): h.2.

<sup>9</sup> Babay Barawie dan Fadhila Humaira, h.3-4.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik dengan penelitian **“Strategi Penyuluh KUA Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang”**.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penyebab terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana strategi yang dilakukan penyuluh KUA dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang.
2. Untuk mengetahui strategi yang dilakukan penyuluh KUA dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang.

### **D. Kegunaan penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai agar berguna bagi masyarakat dan mahasiswa yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
  - a. Sebagai karya tulis yang bersifat ilmiah, maka penelitian mengenai strategi penyuluh KUA dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Mattiro

Sompe Kabupaten Pinrang diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti itu sendiri dan khususnya juga bagi pembaca.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber referensi bagi mahasiswa IAIN Parepare khususnya fakultas ushuluddin adab dan dakwah program studi manajemen dakwah yang melakukan penelitian ilmiah, sekaligus sebagai bahan bacaan yang berguna dalam meningkatkan semangat belajar.

## 2. Manfaat praktis

- a. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan kepada para da'i dan penyuluh agar lebih berani memberikan arahan-arahan kepada masyarakat mengenai pernikahan dini.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya di Kecamatan Mattiro Sompe.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini akan membahas tentang strategi penyuluh KUA dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang. Penulis akan menggunakan beberapa referensi sebagai bahan pertimbangan dan berhubungan dengan skripsi yang akan di teliti adalah sebagai berikut:

1. Muhammad Habibulhak, Program Studi Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Alauddin Makassar (2015) dengan penelitian yang berjudul *“Peranan kantor urusan agama dalam mengantisipasi perkawinan dibawah umur (studi kasus Kecamatan Bolo Kabupaten Bima)”*. Adapun isi penelitian yang dilakukan sebagai berikut: Dampak pernikahan di bawah umur adalah berbahaya bagi kesehatan. Apalagi perempuanlah yang cukup banyak memiliki resiko seperti pada kandungan dan kebidanannya. Sebab, secara medis menikah di usia tersebut mengubah sel normal (sel yang biasa tumbuh pada anak-anak) menjadi sel ganas yang akhirnya dapat menyebabkan infeksi kandungan dan kanker, sedangkan untuk kebidanan, hamil dibawah usia 19 tahun tentunya sangat beresiko pada kematian. Terlebih secara fisik remaja belum kuat pada yang akhirnya bisa membahayakan proses persalinan. Peranan KUA dalam mengantisipasi terjadinya perkawinan di bawah umur di kecamatan Bolo Kabupaten Bima adalah bimbingan dan penyuluhan dalam bentuk nasehat perkawinan, pengajian dan khutbah jumat penerapan terhadap undang-undang perkawinan, yaitu menegaskan kepada anggota

masyarakat agar mematuhi ketentuan di langsungannya perkawinan menurut Undang-undang perkawinan, yakni 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.<sup>10</sup>

Penelitian Muhammad Habibulhak penulis mengambil sebagai bahan tinjauan terdahulu karena memiliki subjek penelitian yang sama mengenai pernikahan dini dengan jenis penelitian yang sama sama membahas pernikahan dini. Adapun yang membedakan dimana penelitian Muhammad Habibulhak ingin melihat bagaimana dampak pernikahan dini di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima dan bagaimana peranan KUA dalam menanggulangi pernikahan dini, sedangkan penelitian ini ingin melihat bagaimana strategi penyuluh KUA dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang.

2. Muhamad Risqi Rosidi, Program Studi Hukum Keluarga Islam fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2021) dengan penelitian yang berjudul “ *Strategi KUA Pekalongan dalam mengatasi pernikahan dini prespektif Undiang-Undang No.16 Tahun 2019 (Studi Kasus di Kantor Agama kecamatan pekalongan selatan tahun 2020)*. Adapun isi penelitian yang dilakukan sebagai berikut: strategi KUA pekalongan dalam mengatasi pernikahan dini prespektif UU no 16 tahun 2019 (studi kasus di kantor KUA pekalongan selatan) bahwa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini dikecamatan pekalongan selatan diantaranya yaitu pergaulan bebas, pengetahuan masyarakat, dan faktor ekonomi. Kebijakan yang dilakukan oleh kantor urusan agama kecamatan pekalongan selatan dalam meminimalisir terjadinya pernikahan dini di kecamatan pekalongan selatan

---

<sup>10</sup> Muhammad Habibulhak, “Peranan Kantor Urusan Agama dalam Mengantisipasi Perkawinan di Bawah Umur (studi kasus Kecamatan Bolo Kabupaten Bima,” 2015, h. 61.

adalah sosialisasi KUA setiap 3 bulan sekali, KUA tidak menikah kecuali ada dispensi dari pengadilan. Mengenai pernikahan dini di kecamatan Pekalongan selatan KUA menegaskan kepada masyarakat agar mematuhi ketentuan dilangsungkannya perkawinan menurut UU perkawinan, yakni umur 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, bimbingan keluarga sakinah dibidang pelayanan. Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Selatan berperan penting di dalamnya yaitu peran dalam administrasi seperti pengecekan berkas persyaratan bagi calon pasangan yang akan menikah, apabila usianya belum mencukupi maka KUA akan menolaknya dan menyarankan agar memohon dispensasi ke pengadilan agama. Selain itu KUA kecamatan pekalongan selatan yaitu dengan menjalin hubungan kepada lembaga-lembaga di daerah Kecamatan Pekalongan Selatan untuk bekerjasama memberi bimbingan nasehat kepada orang yang melakukan pernikahan dini, sehingga tercipta keluarga yang bahagia. Hukum Islam bahwa pernikahan di bawah umur bisa dilaksanakan asalkan sesuai dengan syarat-syarat dan prosedur yang telah berlaku. Sarannya sbelum melakukan perkawinan dibawah umur harus dipikirkan secara matang-matang sebab akibatnya untuk kedepan.<sup>11</sup>

Penelitian Muhamad Risqi Rosidi penulis mengambil sebagai bahan tinjauan terdahulu karena memiliki subjek penelitian yang sama mengenai pernikahan dini. Adapun yang membedakan dimana penelitian Muhamad Risqi Rosidi ingin melihat bagaimana upaya kebijakan Kantor Urusan Agama dalam mengatasi pernikahan dini menggunakan sudut pandang prespektif undang-undang perkawinan no. 16 Tahun

---

<sup>11</sup> Muhamad Risqi Rosidi, *Strategi KUA Pekalongan dalam mengatasi pernikahan dini prespektif Undang-Undang No. 16 Tahun 2019*, vol. 2019, 2021, h. 94.



2019, sedangkan penelitian ini ingin melihat bagaimana strategi penyuluh KUA dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang.

3. Aulia Humaerah, Program Studi Manajemen Dakwah fakultas dakwah dan komunikasi UIN Alauddin Makassar (2019) dengan penelitian yang berjudul "*strategi KUA dalam mencegah pernikahan dini di kelurahan banyorang kabupaten bantaeng*. Adapun isi penelitian yang dilakukan sebagai berikut: faktor yang menyebabkan adanya pernikahan usia dini di Kelurahan Banyorang Kabupaten Bantaeng. Antara lain: adanya faktor kecelakaan atau hamil diluar nikah, paksaan dari oraang tua,atau yang biasa terjadi karena faktor ekonomi dalam keluarga. Bagaimana cara mencegah adanya pernikahan dini di kelurahan banyorang kabupaten Bantaeng antara lain melakukan sosialisasi tentang Undang-undang perkawinan terkait dengan usia pernikahn dini, membangun sinerjitas BKKBN serta komisi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam mencegah pernikahan dini, setiap pelaksanaan calon pengantin diselipkan materi tentang larangan perkawinan usia dini dan dampak negatifnya.<sup>12</sup>

Penelitian Aulia Humaerah penulis mengambil sebagai bahan tinjauan terdahulu karena memiliki subjek penelitian yang sama yaitu pernikahan dini. Adapun yang membedakan dimana penelitian Aulia Humaerah objeknya di KUA Kelurahan Banyorang Kabupaten Bantaeng dan bagaimana strategi KUA mencegah pernikahan. Sedangkan penelitian ini objeknya di KUA Kecamatan Mattiro Sompe

---

<sup>12</sup> Aulia Humairah, *Strategi KUA Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kelurahan Banyorang Kabupaten Bantaeng, Laboratorium Penelitian dan Pengembangan FARMAKA TROPIS Fakultas Farmasi Universitas Muallawarman, Samarinda, Kalimantan Timur*, 2016, 75.

Kabupaten Pinrang dan bagaimana strategi penyuluh KUA dalam mencegah pernikahan dini.

Berdasarkan kutipan di atas, untuk mengubur Novelty ketiga penelitian tersebut, maka penulis menguraikan perbedaan dan persamaan di bawah ini:

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Habibulhak	Peranan Kantor Urusan Agama dalam mengantisipasi perkawinan di bawah umur (studi kasus Kecamatan Bolo Kabupaten Bima)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pernikahan dini</li> <li>2. Jenis penelitian kualitatif</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsep yang digunakan penulis selain mengenai pernikahan dini juga mengenai strategi penyuluh sedangkan penelitian Muhammad Habibulhak membahas mengenai seputar pernikahan dini</li> <li>2. Objek penelitian penulis di Kecamatan Mattiro Sompe sedangkan penelitian Muhammad Habibulhak di</li> </ol>

				<p>Kecamatan Bolo.</p> <p>3. Penelitian ini penulis ingin melihat bagaimana terjadinya pernikahan dini dan bagaimana strategi penyuluh KUA dalam mencegah pernikahan dini sedangkan penelitian Muhamad Habibulhak ingin melihat bagaimana dampak pernikahan dini</p>
2.	Muhamad Risqi Rosidi	Strategi KUA Pekalongan dalam mengatasi pernikahan dini prespektig Undang-undang No. 16 tahun 2019 (studi kasus di Kantor Agama	<p>1. Pernikahan dini</p> <p>2. Jenis penelitian kualitatif</p>	<p>1. Objek penelitian penulis di Kecamatan Mattiro Sompe sedangkan penelitian Muhamad Risqi Rosidi di Kecamatan</p>

		<p>Kecamatan Pekalongan Selatan tahun 2020)</p>		<p>Pekalongan.</p> <p>2. Konsep penelitian penulis membahas mengenai strategi Penyuluh sedangkan penelitian Muhamad Risqi Rosidi membahas mengenai tinjauan umum tentang UU No. 16 tahun 2019.</p> <p>3. Penelitian ini penulis ingin melihat bagaimana terjadinya pernikahan dini dan bagaimana strategi penyuluh sedangkan penelitian Muhamad Risqi Rosidi ingin melihat bagaimana upaya KUA dalam mengatasi pernikahan dini dari prespektif UU</p>
--	--	---	--	---

				perkawinan no 16. Tahun 2019
3.	Aulia Humaerah	Strategi KUA dalam mencegah pernikhan dini di Kelurahan Banyorang Kabupaten Bantaeng	1. Pernikahan dini 2. Jenis penelitian kualitatif	1. Objek penulis di Kecamatan Mattiro Sompe sedangkan penelitian Aulia Humaerah di Kelurahan banyorang. 2. Penelitian ini penulis ingin melihat bagaimana pernikhan dini terjadi di kecamatan Mattiro Sompe dan bagaimana strategi penyuluh KUA dalam mencegah pernikhan dini sedangkan penelitian Aulia Humaerah ingin mengetahui bagaimana strategi KUA dalam mencegah

				pernikahan dini.
--	--	--	--	------------------

## B. Tinjauan Teori

### 1. Teori Komunikasi Organisasi

Komunikasi organisasi adalah interaksi yang dinamis antara unit organisasi baik secara formal maupun informal yang berkenaan dengan pengaturan, wewenang dan sebagainya yang saling berhubungan dan bekerjasama satu sama lain dalam rangka mencapai tujuan. Seperti halnya komunikasi-komunikasi lainnya komunikasi organisasi tentunya memiliki teori seperti struktur klasik, hubungan manusia, sistem.

#### 1) Struktural Klasik

Teori ini menjelaskan bahwa bagi suatu organisasi ada struktur yang tepat bagi tujuan, lingkungan dan partisipannya. Struktur adalah jalinan hubungan dan peranan dalam organisasi.

#### 2) Hubungan Manusia

Teori ini di perkenalkan oleh Elton Mayo, menurut teori ini hubungan manusia sangat penting dalam menopang suatu perusahaan dalam jangka panjang. Teori ini menyarankan strategi peningkatan dan penyempurnaan organisasi dengan meningkatkan kepuasan anggota organisasi dan menciptakan organisasi yang dapat membantu individu mengembangkan potensinya.

#### 3) Sistem

Tokoh utama teori ini adalah Karl Weick. Teori ini memandang bahwa organisasi sebagai kaitan bermacam-macam komponen yang saling bergantung satu sama lain dalam mencapai suatu organisasi. Weick menggunakan teori ini untuk

menjelaskan pengaruh informasi yang berasal dari luar organisasi kedalam internal organisasi dan sebaliknya. Untuk memahami bagaimana organisasi mempengaruhi lingkungan eksternalnya. Menurut Weick organisasi adalah sistem yang menyesuaikan dan menopang dirinya dengan mengurangi ketidak pastian yang di hadapinya, suatu sistem yang bersifat manusiawi, manusia tidak hanya menjalankan organisasi manusia merupakan organisasi tersebut.<sup>13</sup>

Komunikasi organisasi secara sederhana adalah proses pertukaran pesan-pesan baik secara langsung maupun melalui perantara di antara orang-orang yang mempunyai kedudukan berbeda-beda yang saling membutuhkan dan saling mempengaruhi demi efektivitas pencapaian tujuan organisasi yang sudah di tetapkan.

a. Fungsi komunikasi dalam organisasi

Adapun 4 fungsi komunikasi dalam organisasi menurut sendjaja sebagai berikut :

- a) Informatif, organisasi dapat di pandang sebagai suatu sistem proses informasi (*information processing system*). Maksudnya, seluruh anggota dalam suatu organisasi berharap dapat memperoleh informasi yang lebih banyak, lebih baik, dan tepat waktu.
- b) Regulatif, berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi.
- c) Persuasif, dalam mengatur suatu organisasi kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil sesuai dengan yang di harapkan.adanya kenyataan

---

<sup>13</sup> Zaenal Mukarom, *Teori teori komunikasi*, Edisi I (Bandung: Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati, 2020), h. 159-164.

ini, maka banyak pimpinan yang lebih suka untuk memersuasi bawahannya daripada memberi perintah.

- d) Integratif, setiap organisasi berusaha untuk menyediakan saluran yang memungkinkan karyawan dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka peranan komunikasi organisasi adalah untuk memberikan pesan atau informasi yang di sampaikan kepada individu atau kelompok tentang bagaimana melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi.

## **2. Teori Komunikasi Interpersonal**

Komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara komunikator dengan komunikan, yang di anggap sebagai jenis komunikasi yang paling efektif dalam upaya mengubah sikap, pendapat dan perilaku seseorang. Devito menyatakan bahwa semua orang yang terlibat di dalam komunikasi interpersonal memiliki tujuan yang bermacam-macam seperti: untuk mengenal diri sendiri dan orang lain, untuk mengetahui dunia luar, untuk menciptakan dan memelihara hubungan, untuk mempengaruhi sikap dan dan perilaku, untuk bermain dan mencari hiburan, dan untuk membantu.

Menurut Devito karakteristik efektivitas komunikasi interpersonal dapat di lihat dari tiga sudut pandang yaitu:

---

<sup>14</sup> Astri Rumondang Banjarnahor., et al., *Dasar Komunikasi Organisasi*, Edisi I (Medan: Yayasan Kita menulis, 2022), h. 136.



1. Sudut pandang humanistik, menekankan pada keterbukaan, empati, sikap mendukung, dan kualitas-kualitas lain yang menciptakan interaksi yang bermakna, jujur dan memuaskan.
2. Sudut pandang pragmatis, menekankan pada manajemen dan kesegaran praktis, secara umum kualitas-kualits yang menentukan pencapaian tujuan spesifik.
3. Sudut pandang pergaulan sosial dan sudut pandang kesetaraan, mengasumsi bahwa suatu hubungan merupakan suatu kemitraan dimana imbalan dan biaya saling dipertukarkan.<sup>15</sup>

Komunikasi interpersonal juga bisa dikatakan pertukaran informasi antara dua orang atau lebih yang dilakukan secara timbal balik, baik secara verbal maupun nonverbal. Ketika secara tatap muka, pesan atau informasi yang di sampaikan akan langsung di respon seketika dan saat itu pula mengetahui tanggapan dari komunikan tentunya komunikasi ini akan berlangsung secara efektif.

### **C. Tinjauan Konseptual**

#### **1. Konsep Pernikahan Dini**

Nikah secara bahasa berasal dari bahasa arab yaitu nikah yang artinya mengumpulkan atau menyatukan. Pernikahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Pernikahan dan perkawinan juga dapat di artikan

---

<sup>15</sup> Suryani Wijaya Ida, "Komunikasi Interpersonal Dan Iklim Komunikasi Dalam Organisasi (Ida Suryani Wijaya) KOMUNIKASI INTERPERSONAL DAN IKLIM KOMUNIKASI DALAM ORGANISASI," *Jurnal Dakwah Tabligh* 14, no. 1 (2013): h. 118.

sebagai himpunan (*ad-damm*), kumpulan (*al-jam'u*), dan hubungan intim (*al wat'u*). Perkawinan secara istilah yaitu perhubungan laki-laki dengan perempuan menjadi suami istri, nikah, beristri atau bersuami, dan hubungan suami istri.<sup>16</sup>

Pengertian perkawinan yang dijelaskan oleh Slamet Abidin dan Aminuddin terdiri atas beberapa definisi, yaitu sebagai berikut:

1. Ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.
2. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafadz nikah, yang menyimpan arti memiliki. Artinya dengan pernikahan, seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
3. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
4. Ulama Hanabilah mengatakan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafadz nikah atau *tazwij*. Untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Ma'sumatun Ni'mah, *Pernikahan dalam Syariat Islam* (Klaten: Cempaka Putih, 2019), 1.

<sup>17</sup> Robert M Kosanke, "Pengertian Pernikahan," 2019, 11–12.

Tujuan dari pernikahan dini adalah menurut hukum adat bagi masyarakat yang bersifat kekerabatan, untuk kebahagiaan rumah tangga, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian untuk mempertahankan warisan. Tujuan pernikahan dini adalah untuk menghalalkan pergaulan bebas dan menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya tidak halal untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia, kekal, dan sakinah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan pernikahan dini menurut agama khususnya Islam adalah “untuk mendapatkan keturunan, mencegah maksiat untuk membina keluarga rumah tangga yang damai dan teratur”<sup>18</sup>

Pernikahan bertujuan untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dari tujuan tersebut tentunya tidak terlepas dari kekuasaan Allah yang menciptakan makhluknya secara berpasang-pasangan sehingga tercipta hubungan, dengan hubungan tersebut tercipta suatu keturunan yang melengkapi kebahagiaan.

#### a. Hukum Pernikahan

Dasar hukum pernikahan, dalil yang menunjukkan perintah untuk menikah dan hukumnya antara lain: Q.S. al-Nisa/4: 3.

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Terjemahnya

<sup>18</sup> Yutriana Tirang dan Iskandar Iadamay, “Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Bebas Remaja,” *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan dan Pembelajaran Bagi Guru dan Dosen* 3, no. 1 (2019): 42–49, <https://conference.unikama.ac.id/artikel/index.php/fip/article/view/177>. [diakses 16 November 2022]

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”<sup>19</sup>

Berdasarkan ayat di atas menjelaskan bahwa mereka dilarang menikahi wanita-wanita yatim kecuali dengan berlaku adil kepadanya dan memberikan maskawin sebagaimana yang berlaku, serta diperintahkanlah mereka untuk menikahi wanita lain. Dan di berikanlah kemurahan untuk melakukan poligami tetapi di sertai dengan sikap khawatirkan apabila tidak dapat berlaku adil, maka cukup beristri seorang saja.<sup>20</sup>

Di dalam fiqh para ulama menjelaskan bahwa menikah mempunyai hukum sesuai dengan kondisi dan faktor pelakunya. Menurut prespektif As-Sayyid Sabiq hukum tersebut adalah.

#### 1. Wajib

Bagi orang yang sudah mampu menikah, nafsunya sudah mampu menikah, nafsunya telah mendesak dan takut terjerumus dalam perzinaan, maka ia wajib menikah, karena menjauhkan diri dari perbuatan haram adalah wajib. Allah Swt berfirman dalam Q.S. al- Nur/24: 33.

وَلَيْسَتَعْفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ  
أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تَكْرِهُوا فَتَبِيتَكُمْ عَلَى

<sup>19</sup> “QuranKemenagInMsWord\_v2.”

<sup>20</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilal Quran di bawah Naungan Al-quran, jilid 2*, Edisi I (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.275-276.

الْبَغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَعُوهُمَا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ  
رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Terjemahnya:

“Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.”<sup>21</sup>

Berdasarkan ayat di atas menjelaskan mengenai orang-orang yang tidak memiliki kemampuan materi untuk menikah dan memikul tanggung jawab berkeluarga antara lain dengan cara berpuasa, melakukan kegiatan positif, seperti olahraga dan olah pikir sehingga yakni hendaknya dia melanjutkan cara-cara itu sampai tiba saatnya Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya dan memudahkan baginya untuk kawin. Dan apabila budak-budak wanita menginginkan perjanjian dan kesepakatan dengan kamu untuk membebaskan diri dengan membayar uang pengganti sebagai imbalan dan kamu menduga ada kebaikan pada mereka yakni bahwa mereka mampu melaksanakan tugas dan memenuhi kewajiban mereka tanpa harus mengemis serta mampu memelihara diri dan agama mereka maka bantulah mereka agar sukses dalam usaha mereka dengan memberi kemudahan, baik dalam bentuk material maupun immaterial. Dengan memberikan sebagian harta untuk

<sup>21</sup> “QuranKemenagInMsWord\_v2.”

mereka sesuai bagian yang di tetapkan Allah untuk penyaluran zakat atau sedekah. Dan larangan bagi kalian memaksa budak-budak wanita melakukan pelacuran, sedangkan mereka sendiri menginginkan kesucian. Barangsiapa yang memaksa mereka melakukan keburukan itu, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun dengan menutupi rahasia mereka lagi Maha Penyayang terhadap yang di paksa sesudah mereka di paksa.<sup>22</sup>

## 2. Sunnah

Bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mampu menikah, tetapi masih dapat menahan dirinya dari perbuatan zina, maka sunnah baginya lebih utama daripada bertekun diri beribadah.<sup>23</sup>

## 3. Mubah

Yakni bagi seseorang yang telah mempunyai keinginan menikah, tetapi belum mampu mendirikan rumah tangga atau belum mempunyai keinginan menikah, tetapi sudah mampu mendirikan rumah tangga.<sup>24</sup>

## 4. Makruh

Bagi seseorang yang belum mampu atau belum mempunyai bekal mendirikan rumah tangga. Maksudnya, seseorang yang belum memiliki kemampuan untuk menafkahi keluarganya, karena jika dipaksa menikah yang di takutkan tidak mampu untuk menunaikan hak dan kewajibannya.<sup>25</sup>

<sup>22</sup> M.Quraish Shihab, *TAFSIR AL-MISHBAH Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, V .9, Edisi I (Jakarta: lentera Hati, 2002), h.338-339.

<sup>23</sup> Ahmad Atabik dan Koridatul Mudhiiah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 293–94.

<sup>24</sup> Putri Yamin, "5 hukum nikah dalam Islam dan wajib diketahui," Wolipop, 2019, <https://wolipop-detik-com.cdn.ampproject.org/>. [diakses 22 Februari 2023]

<sup>25</sup> Putri Yamin.[diakses 22 Februari 2023]

## 5. Haram

Bagi seseorang yang bermaksud tidak akan menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri yang baik.<sup>26</sup> Diharamkan menikah apabila hanya bertujuan untuk menyakiti atau tujuan-tujuan lain yang melanggar ketentuan agama.

Berdasarkan uraian tersebut dapat di pahami bahwa hukum pernikahan mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lain yang berbeda jenis agar terhindar dari maksiat.

### b. Tujuan Pernikahan

Terjadinya suatu pernikahan yang ditandai dengan adanya ijab dan qabul memiliki beberapa tujuan berdasarkan Al-Quran dan Hadist, yaitu:

#### 1. Melaksanakan Perintah Allah Swt

Tujuan pertama atau utama dalam pernikahan dalam Islam adalah melaksanakan perintah Allah Swt. Dengan melaksanakan perintah Allah, maka umat muslim akan mendapatkan pahala sekaligus kebahagiaan. Tujuan pernikahan untuk melaksanakan perintah Allah Swt terkandung di dalam Q.S. al-Nur/24: 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

“dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”

<sup>26</sup> Arif Tio Buqi Abdulah, “5 Hukum menikah dalam Islam, dari wajib, sunah hingga haram,” minggu, 8 Mei, 2022, 2, <https://m.tribunnews.com/amp/pendidikan/2022/05/08/05-hukum-menikah-dalam-islam-dari-wajib-sunnah-hingga-haram?page=2>. (diakses 19 November 2022)

Berdasarkan ayat di atas menyatakan bahwa para kaum muslimin perhatikanlah siapa yang berada di sekeliling kamu bantulah agar dapat kawin agar mereka dapat hidup tenang dan terhindar dari perbuatan zina dan yang haram lainnya dan juga orang-orang yang layak membina rumah tangga dari hamba sahayamu yang lelaki dan perempuan. Allah menyediakan buat mereka kemudahan hidup terhormat karena jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui segala sesuatu.<sup>27</sup>

## 2. Menyempurnakan Separuh Agama

Terlaksananya pernikahan berarti sama halnya dengan menyempurnakan separuh agama Islam. Dengan kata lain, menikah bisa menambah pahala seorang hamba. Dari Anas bin Malik Radiyallahu'anhu, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Artinya:

“jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karena bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya. (HR.Al-Baihaqi).

Berdasarkan hadist di atas menjelaskan keutamaan menikah adalah menyempurnakan separuh agama. Umumnya yang merusak agama seseorang adalah kemaluan (zina) dan perutnya (serakah). Menikah berarti telah menjaga diri dari godaan syaithon, membentengi diri dari syahwat (yang menggejolak) dan lebih menundukkan pandangan.<sup>28</sup>

<sup>27</sup> M. Quraish Shihab, *TAFSIR AL-MISHBAH Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, V.9, Edisi I (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.334.

<sup>28</sup> Slamet Abidin Aminuddin, *fiqih munakahat jilid I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h.8.



### 3. Mendapatkan Keturunan

Setiap umat muslim yang melakukan pernikahan pasti memiliki tujuan untuk memiliki keturunan dengan harapan dapat menjadi penerus keluarga. Memiliki keturunan akan menambah kebahagiaan bagi rumah tangga yang sedang dibangun. Tujuan untuk mendapatkan anak yang saleh ini terkandung di dalam Q.S. al-Nahl/16: 72.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Terjemahnya:

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?”<sup>29</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa menjadikan bagi kamu berpasang-pasangan dari diri yakni jenis kamu sendiri agar kamu dapat merasakan ketenangan hidup dan menjadikan bagi kamu dari hasil hubungan kamu dengan pasangan-pasangan kamu itu, anak-anak kandung dan menjadikan dari anak-anak kandung itu cucu-cucu baik lelaki maupun perempuan. Dan bukan hanya itu anugerah Allah, dia juga memberi kamu rezeki dari aneka anugerah dan rezeki yang baik-baik yakni yang sesuai dengan kebutuhan kamu dan tidak membawa dampak negatif terhadap kamu, baik berupa harta benda, pangan dan lain-lain yang memelihara kelanjutan dan kenyamanan hidup kamu. Maka apakah sesudah itu ada di antara kamu terhadap yang bathil yakni, berhalal-berhalal, berkeyakinan buruk, seperti menyakini adanya anak bagi tuhan, dan karunia Allah yang tidak dapat di hitung itu mereka terus menerus kufur yakni tidak

<sup>29</sup> Restu, “Pernikahan menurut Pandangan Islam: Tujuan, Pengertian, Syarat Sah,” 2021, 1, [https://www.gamedia-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.gamedia.com/best-seller/pernikahan-menurut-pangan-islam/amp?amp\\_gsa=1.>](https://www.gamedia-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.gamedia.com/best-seller/pernikahan-menurut-pangan-islam/amp?amp_gsa=1.>) (diakses 21 November 2022)

mensyukuri nikmat-nikmat-Nya dan menempatkannya pada tempat yang semestinya.<sup>30</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat di pahami bahwa tujuan utama pernikahan adalah untuk menyempurnakan separuh agama. Pernikahan juga berguna untuk memelihara keturunan, tujuan pernikahan tentunya untuk membina akhlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan yang terjadi dapat membangun kehidupan baru.

### c. Faktor-faktor munculnya pernikahan dini

#### 1. Faktor Ekonomi

Kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, keluarga yang memiliki kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia muda untuk melakukan pernikahan dini. Pernikahan ini diharapkan menjadi solusi bagi kesulitan ekonomi keluarga, dengan pernikahan di harapkan dapat mengurangi beban ekonomi keluarga, sehingga dapat sedikit mengatasi kesulitan ekonomi. Masalah ekonomi rendah dan kemiskinan menyebabkan orang tua tidak mampu mencukupi kehidupan anaknya dan tidak mampu membiayai sekolah sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan sudah lepas tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya.

#### 2. Faktor Orang Tua

Terjadinya pernikahan dini juga di sebabkan karena pengaruh bahkan paksaan orang tua. Ada beberapa alasan orang tua menikahkan anaknya secara dini, karena khawatir terjerumus dengan pergaulan bebas dan berakibat negatif. Karena

---

<sup>30</sup> M. Quraish Shihab, *TAFSIR AL- MISHBAH, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-quran, V.7, Edisi I* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 288-289.

ingin melanggengkan hubungan dengan relasinya dengan cara menjodohkan anaknya, juga menjodohkan dengan anak saudaranya supaya hartanya tidak jatuh ditangan orang lain, tetapi tetap dipegang oleh keluarganya.

### 3. Faktor Pergaulan Bebas

Faktor pergaulan bebas menjadi faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, perkawinan di usia muda banyak terjadi pada masa pubertas. Hal ini terjadi karena remaja sangat rentan terhadap perilaku seksual sebelum menikah, hal ini juga terjadi karena adanya kebebasan pergaulan antar jenis kelamin pada remaja dengan mudah bisa disaksikan dalam kehidupan sehari-hari.

### 4. Faktor Pendidikan

Rendahnya kesadaran terhadap pentingnya pendidikan adalah salah satu pendorong terjadinya pernikahan dini. Para orang tua yang hanya bersekolah hingga tamat SD merasa senang jika anaknya sudah ada yang menyukainya, dan orang tua tidak mengetahui adanya akibat dari pernikahan muda ini. Disamping perekonomian yang kurang serta pendidikan orang tua yang rendah, akan membuat pola pikir yang sempit.<sup>31</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat di pahami bahwa pernikahan dini muncul karena banyaknya faktor yang melatar belakangi hal tersebut seperti faktor ekonomi dengan menikahkan anak di usia muda akan membantu meringankan beban keluarga, orang tua menikahkan anaknya yang masih remaja karena kebiasaan atau tradisi yang sudah melekat pada keluarganya sehingga secara terus menerus tradisi menikah muda terus berlangsung. Pernikahan dini juga sering terjadi karena kecelakaan atau hamil di luar nikah akibat pergaulan bebas yang memaksa anak menikah tanpa

---

<sup>31</sup> Fauziatu Shufiyah, "Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya," *Jurnal Living Hadis* 3, no. 1 (2018): 58–60, <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2017.1362>.

persiapan baik secara mental dan fisik. Rendahnya pengetahuan orang tua dan anak mengenai pernikahan dini dan dampak akan yang terjadi, itulah mengapa pentingnya orang tua mendidik atau menyekolahkan anak agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang negatif.

#### d. Dampak Pernikahan Dini

##### 1. Kesehatan Fisik

Kasus pernikahan dini yang banyak terjadi menimbulkan dampak yang terjadi salah satunya pada kesiapan secara fisik dalam menghadapi persoalan sosial atau ekonomi rumah tangga maupun kesiapan fisik bagi calon ibu rumah tangga dalam mengandung dan melahirkan bayinya.

##### 2. Psikologi

Secara psikis remaja belum siap dan mengerti seutuhnya mengenai hubungan seksual secara dini. Karena masa remaja ini dalam masa transisi menuju dewasa yang memiliki rasa ingin tahu yang besar mengenai kehidupan manusia, dengan perubahan tersebut harus menerima dan menyiapkan mental untuk menghadapi rumah tangga yang mereka bina. Karena pernikahan dini berpotensi menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga secara psikologis yang mengakibatkan trauma sampai kematian terutama yang dialami remaja perempuan.<sup>32</sup>

Melihat beberapa penjelasan di atas dapat dipahami bahwa kesehatan fisik dan psikologi anak yang menikah muda juga berdampak pada aspek kehidupan. Secara fisik, terutama bagi remaja perempuan yang hamil resiko kematian saat melahirkan lebih besar dibandingkan wanita yang menikah sudah cukup umur, secara

---

<sup>32</sup> Rhadika Wahyu Kurnia Ningrum dan Anjarwati, "Dampak pernikahan dini pada remaja putri (Impact of early marriage on adolescent women)," *Jurnal of Mindwifery and Production* 5, no. 1 (2021): 42–43.

psikologi remaja yang menikah muda yang belum siap menghadapi perubahan rumah tangga sehingga dapat menimbulkan penyesalan dan dapat mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga, karena menikah terlalu dini tanpa adanya persiapan.

## 2. Strategi Penyuluh KUA

### a. Strategi

Secara umum strategi mempunyai pengertian sebagai suatu proses garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Strategi pada intinya adalah langkah-langkah terencana yang bermakna luas dan mendalam yang dihasilkan dari sebuah proses pemikiran dan perenungan yang mendalam berdasarkan teori dan pengalaman tertentu.<sup>33</sup>

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani *strategia* (status = militer, dan ag = memimpin) berarti kepemimpinan atau pasukan atau seni memimpin pasukan. Kata strategi bersumber dari kata *strategos* yang berkembang dari kata *stratus* (tentara) dan *ag* (memimpin) sampai masa industrialisasi. Dalam perkembangan selanjutnya, arti kata strategi, Anwar Arifin menyatakan bahwa strategi adalah keseluruhan keputusan kondisional tentang tindakan yang akan di jalankan guna mencapai tujuan.<sup>34</sup> Dari pernyataan tersebut maka strategi adalah suatu awal yang sudah di pikirkan terlebih dahulu sebelum memulai atau dikerjakan agar kedepan dapat mencapai sasaran dan tujuan yang di inginkan dan tidak merugikan banyak orang.

---

<sup>33</sup> Abuddin Nata, *Perspektif Islam tentang Strategi Pembelajaran* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h 206.

<sup>34</sup> Samiang Katu, "Taktik dan Strategi Dakwah di Era Milenium," *Makassar Alauddin University Press*, 2011, h 28.

## b. Komponen-Komponen Strategi

Menurut Fred. R. David yang mengatakan bahwa dalam melaksanakan strategi ada beberapa komponen-komponen yang harus dilewati atau ditempuh yaitu sebagai berikut:

- 1) Perumusana Masalah, yaitu pengembangan tujuan, mengenai tujuan dan ancaman eksternal, penetapan ketentuan dan kelemahan secara internal, serta memilih strategi untuk dilaksanakan. Pada tahap ini adalah proses pencapaian misi dan tujuan organisasi.
- 2) Implementasi Strategi, yaitu kegiatan pengembangan budaya dalam mendukung strategi, menciptakan struktur yang efektif, mengubah arah, menyiapkan anggaran, mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi yang masuk.
- 3) Evaluasi Strategi, yaitu tahap akhir dalam tahapan- tahapan strategi dimana dalam hal ini dilakukan proses membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tingkat pencapaian tujuan .<sup>35</sup>

Melihat uraian tersebut di pahami bahwa komponen komponen strategi merupakan proses atau tahap yang dilalui untuk mencapai tujuan dari organisasi, mulai dari perumusam masalah, implementasi strategi dan evaluasi strategi.

## c. Pengertian penyuluh

Penyuluh berasal dari kata *suluh* yang searti dengan obor dan berfungsi sebagai penerangan bagi masyarakat. Dalam pengertian umum penyuluh adalah salah satu bagian dari ilmu sosial yang mempelajari sistem dan proses perubahan pada individu serta masyarakat agar dapat terwujud perubahan yang lebih baik sesuai dengan yang di harapkan. Penyuluh juga dapat diartikan berupa keterlibatan

---

<sup>35</sup> Muhlis Said, “Strategi Dakwah Pondok Pesantren Darul Istiqamah Maros dalam Meningkatkan Kualitas Santri,” 2017, h 13-14.

seseorang untuk melakukan komunikasi informasi secara sadar dengan tujuan membantu sesamanya serta memberikan pendapat sehingga bisa membuat keputusan yang besar.<sup>36</sup>

Sebagaimana tercantum dalam keputusan menteri Agama RI nomor 79 tahun 1985 dan keputusan Menteri Agama nomor 164 tahun 1996, penyuluh adalah pembimbing umat beragama dalam rangka pembinaan mental, moral, dan ketakwaan kepada tuhan yang maha esa.<sup>37</sup> Berdasarkan uraian di atas penyuluh merupakan orang yang membimbing umat dalam memahami ajaran-ajaran agama, yang bersifat kepada hal-hal lebih baik dari pada hal yang di kerjakan sebelumnya.

Di lingkungan departemen agama juga dikenal dengan adanya penyuluh agama pada KUA ditingkat kecamatan dan di sinipun kata penyuluh mengandung arti penerangan.<sup>38</sup> Penyuluh sebagai penerangan yang di maksudkan memberikan penjelasan, pencerahan, dan penerangan mengenai segala sesuatu hal yang belum jelas kepada masyarakat dan akan terus dilakukan sampai hal tersebut jelas dan dipahami oleh masyarakat.

Penyuluh agama merupakan ujung tombak departement Agama dalam melaksanakan penerangan agama islam di tengah pesatnya dinamika perkembangan masyarakat indonesia. Perannya sangat strategis dalam rangka membangun mental, moral, dan nilai ketaqwaan umat serta turut mendorong peningkatan kualitas kehidupan umat dalam berbagai bidang baik di bidang keagamaan maupun pembangunan.<sup>39</sup> Penyuluh adalah juru yang baik dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat mengenai etika nilai dan prinsip- prinsip keberagamaan yang baik.

---

<sup>36</sup> Kementerian Agama RI, *Naskah Akademik Bagi Penyuluh Agama* (Jakarta: Puslitbang kehidupan keagamaan, 2015), h 7.

<sup>37</sup> Hilmi M, *Oprasional Penyuluh Agama* (Jakarta: Departemen Agama, 1997), h 7.

<sup>38</sup> Mubarak, *Konseling Agama Teori dan Kasus* (Jakarta: PT Bina Rena Pariwisata, 2022), h 2.

<sup>39</sup> Cecep Hilman, *wawasan dan pengembangan potensi penyuluh agama*, n.d., h.64.

Makna dari uraian di atas Penyuluh agama adalah salah satu organisasi kemasyarakatan di bawah naungan Departemen Agama yang dibentuk dengan tujuan untuk melaksanakan penerangan atau penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka membangun kesadaran dan kehidupan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Swt.

#### d. Tugas dan Fungsi Penyuluh Agama

##### 1) Tugas Penyuluh Agama

Penyuluh agama berperan sebagai pembimbing umat, dengan rasa tanggung jawab yang tinggi. Penyuluh agama sebagai pemuka agama yang selalu membimbing, mengayomi, menggerakkan masyarakat untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan yang tidak baik, mengajak kepada sesuatu yang menjadi keperluan masyarakatnya untuk membina wilayahnya baik untuk keperluan sarana kemasyarakatan maupun peribadatan. Penyuluh agama menjadi tempat bertanya bagi masyarakat dalam memecahkan dan menyelesaikan dengan nasihatnya. Penyuluh agama sebagai pemimpin masyarakatnya dalam bertindak sebagai iman dalam masalah agama dan masalah kemasyarakatan begitu pula dalam masalah kenegaraan dengan usaha menyukseskan program pemerintah.

Tugas penyuluh agama tidak hanya melaksanakan penyuluh agama dalam arti sempit yang berupa pengajian tetapi juga seluruh kegiatan pendidikan baik berupa bimbingan dan penerangan tentang berbagai program pembangunan maupun pengalamannya. Posisi penyuluh agama ini sangat strategis baik untuk menyampaikan misi keagamaan maupun misi pembangunan.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Aep Kusnawan, "Urgensi Penyuluh Agama" 5, no. 17 (n.d.): 279 h. 80.



Tugas penyuluhan agama merupakan kegiatan dalam menjalankan fungsinya, jika diperinci, maka tugas penyuluhan agama adalah menyebarkan pengetahuan dan ilmu pengetahuan agama, membantu masyarakat (umat) dalam berbagai kegiatan keagamaan, membantu umat dalam rangka usaha meningkatkan kesadaran beragama, membantu masyarakat (umat) untuk mencari solusi atas persoalan yang di hadapi oleh mereka.

## 2) Fungsi Penyuluh Agama


- a) Fungsi informatif, penyuluh sebagai tempat memperoleh informasi berkenaan dengan kehidupan keagamaan.
- b) Fungsi edukatif, penyuluh sebagai orang yang di amanahi mendidik umat sejalan dengan ajaran agama islam.
- c) Fungsi Advokatif, penyuluh berperan untuk membela kelompok atau umatnya dari sasaran ancaman atau gangguan.
- d) Fungsi konsultatif, penyuluh berperan sebagai tempat untuk bertanya mengenai suatu masalah yang di hadapi.<sup>41</sup>

Sebagaimana telah di utarakan di atas fungsi penyuluh adalah sebagai wadah untuk mendidik dan membimbing masyarakat ke hal-hal yang lebih baik, Karena fungsi dari seorang penyuluh adalah memberikan edukasi, informatif, konsultatif, dan advokatif. Penyuluh juga sebagai penyambung lidah atau tempat memperoleh informasi baik dari masyarakat maupun lembaga yang sifatnya keagamaan dan tempat untuk berkonsultasi baik mengenai masalah keagamaan maupun secara umum, dari masalah tersebut kemudian di berikan solusi dan motivasi.

---

<sup>41</sup> Fzn, "empat tugas dan fungsi pokok penyuluh agama islam," Desember, 2020, 1, <https://www.paisukmajaya.org/2020/12/empat-tugas-dan-fungsi-pokok-penyuluh-.html?m=1>. [diakses 22 Desember 2022]

#### D. Bagan Kerangka Pikir



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Pendekatan dan jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan metode lapangan (*field research*) yang turun langsung di lapangan untuk mengamati situasi masyarakat sekitar. Peneliti harus memiliki pengetahuan tentang kondisi, situasi, dan pergolakan hidup partisipan dan masyarakat yang diteliti. Dengan demikian maka peneliti menggunakan penelitian kualitatif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi, menurut Suyanto pendekatan fenomenologi berkonsentrasi pada pengalaman pribadi termasuk bagian dari individu, individu yang ada saling memberikan pengalaman satu sama lainnya. Pada dasarnya fenomenologi adalah suatu tradisi pengkajian yang digunakan untuk mengeksplorasi pengalaman manusia. Fenomenologi menjelaskan fenomena dan maknanya bagi individu dengan melakukan wawancara pada sejumlah individu.<sup>42</sup>

Penelitian kualitatif yang perlu dilakukan peneliti sebelum melakukan penelitian sebenar-benarnya adalah melakukan observasi terlebih dahulu ke tempat yang akan diteliti dan melihat bagaimana kondisi atau situasi yang ada di lapangan tempat meneliti.

##### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang. Peneliti ingin mengetahui tentang strategi

---

<sup>42</sup> Reyvan Maulid, "Teknik analisis data deskriptif kualitatif pada fenomenologi," Dqlap, 2022, <https://www.dqlab.id/teknik-analisis-data-deskriptif-kualitatif-pada-fenomenologi>. [diakses 22 Februari 2022]

penyuluh KUA dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang. Adapun waktu untuk penelitian adalah 2 bulan.

### **C. Fokus Penelitian**

Penelitian ini berfokus kepada fenomena pernikahan dini di masyarakat dan strategi yang digunakan penyuluh KUA dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang.

### **D. Sumber Data**

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yang bersifat kualitatif. Adapun sumber data yang dapat diperoleh dari berbagai sumbernya, diantaranya:

#### **1. Data Primer**

Data primer menurut Sugiyono adalah suatu data yang di dapatkan langsung oleh peneliti secara langsung bertemu, dan melaksanakan interaksi kepada sumber data tersebut yaitu masyarakat. Adapun fungsi data primer adalah sebagai bahan evaluasi peneliti untuk pemecahan rumusan masalah yang di hadapi.<sup>43</sup> Beberapa data primer yang di maksud seperti: penyuluh KUA, orang yang melakukan pernikahan dini, dan Orang tua yang melakukan pernikahan dini di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh penulis dari penelitian terdahulu namun sudah diolah. Kemudian data tersebut di jadikan sebagai bahan informasi

---

<sup>43</sup> Populix, "Pengertian Data Primer & Perbedaannya dengan Data Sekunder," 30 juni, 2020, <https://www.info.populix.co/post/data-primer-adalah>. [diakses 12 Desember 2022]

untuk penelitian atau sebagai tambahan referensi penulis.<sup>44</sup> Berikut beberapa data sekunder yang dimaksud seperti: buku, journal, situs web, dan lainnya.

### **E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Teknik pengumpulan data adalah cara peneliti mendapatkan data atau informasi mengenai rumusan masalah yang di hadapi peneliti. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti sebagai berikut:

#### **1. Observasi**

Observasi adalah cara pengumpulan data yang dilakukan peneliti terhadap objek yang diteliti secara langsung di lapangan untuk selanjutnya diamati, direkam, mencatat kejadian- kejadian yang ada, di kumpulkan dan sebagainya yang terkait mengenai segala keadaan dan perilaku yang ada di lapangan secara langsung.

#### **2. Wawancara**

Wawancara adalah proses tanya dalam suatu penelitian yang dilakukan secara lisan, yang dimana terdiri dari dua orang atau lebih secara bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi yang disampaikan.<sup>45</sup>

#### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah suatu pemilihan, pengumpulan, dan hasil pencarian data untuk melengkapi penelitian penulis, namun di dapatkan dari sumber informasi yang jelas dan akurat tidak secara langsung. Tapi, didapatkan dari dokumen- dokumen terdahulu ataupun yang lainnya.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Populix.

<sup>45</sup> Edukasinfo, "Macam-macam Sumber dan teknik pengumpulan data penelitian kualitatif," 17 September, 2020, <https://www.edukasinfo.com/2020/09/macam-macam-sumber-dan-teknik.html?m=1>. [diakses 12 Desember 2022]

<sup>46</sup> M.Prawiro, "Pengertian Dokumentasi: Tujuan, Fungsi, Jenis dan Contoh Dokumentasi," 12 Oktober, 2020, <https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/pengertian-dokumentasi.html>. [diakses 12 Desember 2022]

#### 4. Tinjauan literatur

Penulis membaca buku-buku yang dapat membantu penulis dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data yang relevan. Pada tinjauan literatur, seseorang secara sistematis mencoba membaca semua literatur yang relevan dalam sebuah subjek.

#### F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah suatu pegangan bagi peneliti untuk membuktikan karya ilmiahnya, memang benar-benar ilmiah adanya, dan mampu untuk di pertanggung jawabkan. Untuk itu, ada beberapa cara menguji keabsahan data dalam penulisan kualitatif diantaranya: uji *credibility*, *transferability*, *dependability* dan *confirmability*.

##### 1. *Credibility*

Pengujian *credibility* data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan cara:

- a. Perpanjangan pengamatan. Artinya peneliti kembali kelapangan melakukan pengamatan, wawancara dengan sumber data, baik yang pernah di temui maupun yang baru di temui.
- b. Meningkatkan ketekunan. Berarti melakukan pengamatan lebih cermat dan berkesinambungan, artinya peneliti dapat melakukan pengecekan data kembali. Apakah data tersebut salah atau tidak. Selain itu, peneliti juga dapat mendeskripsikan data secara akurat dan sistematis.
- c. Triangulasi. Diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

- d. Diskusi/ Analisis kasus negatif. Artinya kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian. Peneliti berusaha mencari data yang berbeda atau bertentangan dengan data yang ditemukan. Peneliti dapat merubah data tersebut apabila ditemukan perbedaan dalam data tersebut.
- e. Menggunakan bahan referensi. Merupakan bahan pendukung dari data yang telah di temukan sebagai bukti bahwa data tersebut benar.
- f. Mengadakan member check. Merupakan proses pengecekan data dari pemberi data. Hal ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh data yang di peroleh sesuai dengan apa yang telah diberikan oleh pemberi data.

### 2. *Transferability*

*Transferability* merupakan validitas eksternal yang merujuk pada tingkat kemampuan hasil penelitian kualitatif dapat digeneralisasikan atau di transfer pada konteks yang lain. Hal ini merupakan tanggung jawab seseorang dalam melakukan generalisasi. Orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut.

### 3. *Dependability*

Penelitian yang reliabel adalah apabila orang lain dapat mengulangi atau mereplikasikan proses penelitian tersebut. hal ini dapat di tempuh dengan cara auditor yang independen atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian.

### 4. *Confirmability*

Penelitian dikatakan objektif jika hasil penelitian telah di sepakati banyak orang. Menguji hasil penelitian dikaitkan dengan proses yang dilakukan.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Devi Sospita, “validitas dan reliabilitas penelitian kualitatif,” 2014, (devisospita88.blogspot.com/2014/06/validitas-dan-reliabilitas-penelitian.html).[diakses 10 Februari]

Keempat cara menguji keabsahan data yang paling dominan dilakukan dalam penelitian yaitu *credibility*, triangulasi sumber dan triangulasi data yaitu mengecek data tersebut dari berbagai sumber data, triangulasi sumber artinya menguji kredibilitas suatu data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan pada data yang telah diperoleh dari berbagai sumber data seperti hasil wawancara, dokumen, arsip dan lain sebagainya. Triangulasi data yaitu teknik pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan berbagai data dan sumber yang telah ada. Kemudian menggunakan bahan referensi sebagai bahan pendukung.

### **G. Teknik Analisis Data**

Menurut Komaruddin analisis data adalah suatu cara berfikir demi menemukan komponen yang saling berkaitan antara komponen satu dengan komponen lainnya sehingga menjadi sesuatu yang utuh, namun melalui teknik penguraian terlebih dahulu.<sup>48</sup>

Teknik yang digunakan dalam analisis data yaitu sebagai berikut:

#### **1. Reduksi Data**

Data yang diperoleh di kumpulkan lalu dilakukan pemisahan data atau menyeleksi data mana yang baik di gunakan dalam karya ilmiah. Jadi, reduksi data adalah langkah awal peneliti dalam memisahkan bagian yang di butuhkan untuk karya ilmiahnya.

---

<sup>48</sup> Salma Awwabiin, "Pengertian Teknik Analisis Data Menurut Para Ahli dan Macam-Macamnya," 16 Mei, 2021, <https://www.duniadosen.com/teknik-analisis-data/>. [diakses 12 Desember 2022]



## 2. Penyajian Data

Penyajian data dalam bentuk teks naratif agar lebih mudah dalam menyusun data yang telah di seleksi. Fungsi dari teks naratif adalah agar lebih mudah untuk di mengerti atau dipahami data- data yang telah di reduksi.

## 3. Verifikasi data

Verifikasi data adalah melakukan pengecekan kembali terhadap data-data yang sudah terkumpul. Tujuan dari verifikasi data ini untuk membuktikan bahwa data yang di masukkan sama dengan data dari sumber asli.

## 4. Penarikan Simpulan

Reduksi data dan penyajian data, langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan yaitu mencari jawaban untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Setelah melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan maka telah dilakukan kajian yang berulang- ulang untuk bisa mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan masalah yang ingin di jawab.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Penyebab terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang.

Pernikahan merupakan terciptanya keluarga sebagai tahap pertama dalam membentuknya dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, sejahtera lahir dan batin. Sebuah rumah tangga yang penuh limpahan rahmat dan kasih sayang, dimana pada setiap orang yang hendak melaksanakannya berangan-angan bahwa merupakan surga dunia yang dapat menyejukan hati di dalamnya. Pernikahan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang profesi, kaya, miskin dan lain sebagainya. Pernikahan hakikatnya hanya dilakukan sekali seumur hidup, tetapi karena banyak dari masyarakat yang tidak memahami hakikat dan tujuan dari pernikahan yang sebenarnya yaitu mendapat kebahagiaan sejati dalam berumah tangga dan merupakan ibadah terpanjang oleh karenanya memang harus dipersiapkan segalanya dengan matang.

Sebelum mengkaji lebih dalam hasil penelitian peneliti mengenai pernikahan dini di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang. Terdapat tujuh orang yang telah diwawancarai dalam penelitian ini yang berkenaan dengan masalah yang diteliti dan menjadi sampel dalam wawancara dengan rujukan berdasarkan pada kriteria latar belakang usia dan profesi yang berbeda. Data informan dari penelitian ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel: Data Informan

No	Nama	Gender (L/P)	Usia	Pekerjaan
1.	Idris Muhammad	L	49	Kepala KUA
2.	Subhan	L	44	Penyuluh KUA
3.	Suriani	P	52	Penyuluh KUA
4.	Halvia	P	17	Pelaku Pernikahan Dini
5.	Inaba	P	44	Orangtua pelaku pernikahan dini
6.	H. Sakka	L	46	Imam Desa Katteong
7.	Makkita	P	43	Tokoh Masyarakat

Sumber: Olahan peneliti, 2023.

Pernikahan bukanlah sebagai alasan untuk memenuhi kebutuhan biologis yang sifatnya seksual akan tetapi pernikahan adalah suatu ibadah yang benar-benar mulia serta di ridhoi Allah Swt. Pernikahan akan terwujud apabila di antara kedua belah pihak sudah merasa siap untuk mengurus rumah tangga dan bertanggung jawab dalam keluarga serta bisa memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing yang dicerminkan dalam bentuk sikap dan tindakan. Menikah bukan hanya tentang kebutuhan kepuasan seksual yang di inginkan akan tetapi dalam pernikahan harus mempersiapkan segala kebutuhan lainnya. Seperti pernyataan yang dikemukakan oleh orang yang menikah dini dalam wawancaranya yang mengatakan bahwa:

“Meskipun saya menikah di umur 17 tahun, alhamdulillah kebutuhan rumah tangga, kebutuhan sehari-hari masih bisa terpenuhi dan sudah merasa cukup meskipun saya baru menikah beberapa bulan, saya menikah karena sudah melanggar hak suami istri (hubungan Seks) jadi saya dinikahkan meskipun

begitu memang saya sudah siap untuk berumah tangga walaupun umurku baru 17 tahun.”<sup>49</sup>

Berdasarkan wawancara di atas menyatakan bahwa meskipun menikah di bawah umur kebutuhan rumah tangga ataupun finansial tetap terpenuhi dan sudah merasa cukup. Menikah tidak dilihat dari berapa umur tetapi dilihat dari kesiapan untuk berumah tangga, meskipun umur sesuai dengan aturan usia menikah jika masih belum siap secara fisik dan mental.

Pada dasarnya Pernikahan dini ini dilakukan oleh pria ataupun wanita yang berusia kurang dari ketentuan atau syarat untuk menikah dan berumah tangga. Masyarakat di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang meskipun sudah ada hukum yang menantang keras pernikahan dini tetap saja masih sering terjadi, apalagi dikalangan masyarakat yang berstrata menengah kebawah banyak masyarakat yang melakukan pernikahan dini seperti yang dikemukakan oleh penyuluh KUA dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“Semua tingkat masyarakat baik itu strata atas, menengah kebawah melakukan pernikahan dini, tetapi hanya lebih banyak dari tingkat strata menengah kebawah. Ada juga dari masyarakat dari strata atas juga ada melangsungkan pernikahan dini dengan alasan jodoh anak, karena kadang masyarakat yang sudah menerima lamaran baru datang ke KUA, pas di periksa data-datanya ternyata usia belum cukup, alasannya undangan sudah di sebar, yang jelas kalo sudah tidak memenuhi syarat untuk menikah terutama apabila usia tidak cukup pasti diberi penolakan kemudian di suruh ke kantor Pengadilan Agama”.<sup>50</sup>

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa semua tingkat masyarakat baik dari tingkat atas, menengah kebawah semua melakukan pernikahan dini akan tetapi masyarakat dari tingkat menengah kebawah lebih dominan

<sup>49</sup> Halvia, 17 Tahun, IRT, *Pelaku Pernikahan Dini*, Katteong diwawancarai tanggal 31 Juli 2023.

<sup>50</sup> Subhan, 44 tahun, Penyuluh KUA, *Langnga*, di wawancarai tanggal 31 Juli 2023.

dibandingkan masyarakat tingkat atas. Banyak masyarakat yang datang ke KUA mengurus berkas setelah diperiksa ternyata tidak cukup umur untuk melaksanakan pernikahan. Meskipun persiapan pernikahan sudah siap KUA akan tetap menolak kemudian dibuatkan surat penolakan yang di bawah ke kantor Pengadilan Agama.

Faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini yang sering di jumpai di masyarakat seperti karena faktor ekonomi yang dimana pernikahan dini terjadi karena hidup di garis kemiskinan sehingga untuk meringan beban ekonomi maka anak dinikahkan dengan orang yang di anggap mampu, faktor orang tua, orang tua khawatir anaknya berpacaran dan melakukan hal-hal yang kurang baik sehingga menikahkan anaknya, dan faktor lainnya.

Dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di masyarakat Kecamatan Mattiro Kabupaten Pinrang. Adapun faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang seperti pergaulan bebas, ekonomi, pendidikan, serta orang tua.

Fenomena pergaulan bebas di kalangan remaja saat ini sangat mengkhawatirkan apalagi sekarang teknologi yang semakin canggih seperti internet dan *handphone* yang semakin mudah untuk di akses oleh anak remaja, sehingga anak remaja mudah untuk melihat dan menonton hal-hal yang berbau negatif (pornografi). Sebagian penyebabnya adalah karena kurangnya perhatian dari orang tua, orang tua bertanggung jawab dan berperan sangat penting dalam perkembangan anak, keluarga juga merupakan tempat sosialisasi pertama bagi anak. Kurangnya perhatian serta pengawasan dari orang tua sangat mempengaruhi perkembangan anak. Di Kecamatan

Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang orang tua kurang memperhatikan pergaulan anaknya. Hal ini mengakibatkan banyak anak remaja yang bergaul secara bebas karena beranggapan tidak ada yang melarang untuk bergaul dengan siapapun, sehingga banyak dari anak remaja yang salah pergaulan yang mengakibatkan hamil diluar nikah atau bahkan silariang. Hal ini merupakan dampak dari kurangnya komunikasi dan perhatian orang tua terhadap anak.

Sementara hasil wawancara peneliti dengan salah satu Penyuluh KUA Di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“Pernikahan dini terjadi karena di pengaruhi oleh cara anak bergaul atau pergaulan bebas, karena sekarang teknologi semakin canggih dengan akses internet yang begitu bebas. Jadi banyak anak menggunakan internet atau sosial media sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan lawan jenis. Dan yang paling sering terjadi itu karena kecelakaan (hamil di luar nikah) ini dampak dari pergaulan bebas. Anak seharusnya lebih terbuka kepada orang tua kalo ada masalah biar masalah kecil.”<sup>51</sup>

Hal yang sama disampaikan oleh orang tua yang melakukan pernikahan dini yang mengatakan bahwa:

“Anak saya menikah umur 17 tahun karena pergaulannya di lingkungan kurang baik dan semenjak adanya handphone mulai pacaranmi dari pacaran mau menikah padahal belum cukup umur, ternyata hamil diluar nikah sebagai orang tua kalo anak sudah begitu pasti dinikahkan untuk menutupi aib.”<sup>52</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh tokoh masyarakat yang mengenai pernikahan dini yang mengatakan bahwa:

---

<sup>51</sup> Subhan, 44 tahun, Penyuluh KUA, Langnga, Di wawancarai tanggal 31 Juli 2023.

<sup>52</sup> Inaba, 44 tahun, Orang tua pelaku pernikahan dini, *Katteong*, di wawancarai tanggal 31 Juli 2023.

“Anak muda sekarang memang seperti kalo sudah bebas bergaul, sudah pacar-pacaran padahal belum dewasa sudah berfikir begitu. Tentu dengan begitu sifatnya mudah terkena pergaulan bebas yang ujungnya nanti pasti pernikahan padahal usianya belum cukup umur.”<sup>53</sup>

Berdasarkan wawancara di atas informan mengatakan bahwa pernikahan dini terjadi karena pergaulan bebas seperti melalui media sosial, yang dimana dengan media sosial para remaja saling berkenalan melalui *handphone* yang mereka gunakan. Remaja sekarang menggunakan *handphone* tidak hanya sekedar untuk berkomunikasi tetapi juga digunakan untuk mencari jodoh, dari media sosial ini mereka berkenalan dan pastinya berharap untuk bertemu. Dari keseringan bertemu maka biasanya mereka melakukan perbuatan diluar batas dengan mengikuti hawa nafsu mereka. Dengan demikian dapat dipahami bahwa salah satu faktor masyarakat melaksanakan pernikahan dini karena adanya pergaulan bebas bagi anak remaja.

Melihat kondisi di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten pinrang kemajuan teknologi komunikasi sangat berkembang sehingga berdampak kepada anak remaja yang sering kali tergiur dengan aplikasi media sosial seperti facebook, whatsapp dan aplikasi lainnya yang membuat mereka kecanduan melakukan komunikasi lewat media kepada lawan komunikasinya baik itu pria maupun wanita dan hingga akhirnya mereka melakukan pertemuan baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Kemajuan teknologi komunikasi ini juga tentunya menyimpan dampak negatif khususnya bagi yang tidak mampu menggunakan teknologi secara bijaksana.

Pernyataan serupa dikemukakan oleh penyuluh KUA lainnya yang ada di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang yang mengatakan bahwa:

---

<sup>53</sup> Makkita 43 Tahun, Tokoh Masyarakat, Dusun Katteong, di wawancarai tanggal 20 Agustus 2023.

“Kurangnya pengawasan dari keluarga atau orang tua menyebabkan anak-anak salah bergaul sehingga dampak dari pergaulan bebas biasa ada yang berbadan dua atau hamil diluar nikah. Apabila hal tersebut sudah terjadi tentu mereka akan di nikahkan tanpa mandang usia, dan apabila ingin menikah dini tetapi persyaratan umur tidak sesuai maka dari pihak KUA akan dibuatkan surat penolakan kemudian di proses di Pengadilan Agama .”<sup>54</sup>

Akibat pergaulan bebas yang semakin sulit dikendalikan dapat memicu terjadinya kehamilan diluar nikah, dan akhirnya untuk menutupi aib tersebut maka mereka harus dinikahkan meskipun umurnya belum cukup untuk melakukan pernikahan. Akan tetapi pihak KUA hanya akan memberikan Surat penolakan yang kemudian pelaku yang ingin menikah dini akan menghadap di Pengadilan Agama untuk di sidang apakah layak diberikan dispensasi untuk menikah di usia muda.

Masalah ekonomi menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini., keluarga yang mengalami masalah ekonomi tentu akan cenderung berpikir untuk menikahkan anaknya pada usia yang masih sangat muda. Pernikahan ini di anggap sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi yang menimpa keluarganya sehingga akan sedikit membantu mengatasi kesulitan ekonomi dengan menikah.

Beban ekonomi keluarga menjadi faktor pendorong orang tua ingin cepat melangsungkan pernikahan untuk anaknya dengan harapan beban ekonomi akan berkurang, karena anak perempuan yang sudah menikah akan menjadi tanggung jawab suaminya kelak. Hal ini banyak terjadi di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten tanpa mempertimbangkan usia anak dan apabila sudah ada yang melamar dari pihak lelaki. Pernikahan dini terjadi karena adanya keluarga yang di bawah garis kemiskinan, dan untuk meringankan beban orang tuanya maka anak

---

<sup>54</sup> Suriani. 52 tahun, Penyuluh PNS, Pinrang, di wawancarai tanggal 31 Juli 2023.



wanita akan di nikahkan dengan orang yang di anggap mampu menafkahi anaknya, sehingga beabn orang tua akan sedikit berkurang.

Seperti yang dikemukakan oleh salah satu Penyuluh KUA Di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“Banyak orang tua yang datang ke KUA yang ingin menikahkan anaknya pasti alasannya sebagai orang tua sudah tidak mampu membiayai sekolah sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya jika sudah ada datang melamar”.<sup>55</sup>

Pernyataan serupa juga dikemukakan oleh penyuluh KUA lainnya yang ada di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang yang mengatakan bahwa:

“Orang tua yang datang ke KUA masalah ekonomi karena ekonomi menjadi penyebab terjadinya pernikahan di usia muda karena di Kecamatan Mattiro Sompe ini rata- rata masyarakatnya bermata pencaharian petani dan nelayan. Apalagi petani tidak setiap bulan ada pemasukan jika anak ingin melanjutkan pendidikan tentu orang tua mengeluh karena kebutuhan sehari-hari saja masih susah untuk di penuhi. Jadi jika sudah ada yang melamar orang tua tidak berpikir panjang lagi ingin menikahkan anaknya tanpa mengetahui dampak jika menikahkan anak di usia muda.”<sup>56</sup>

Dari pemaparan di atas dapat di simpulkan bahwa pernikahan dini terjadi karena faktor ekonomi yang dimana orang tua menikahkan anaknya jika sudah ada yang menyukai dan datang melamar maka anak akan dinikahkan dengan orang yang sudah di anggap memiliki kemampuan ekonomi yang lebih baik.

Keterbatasan orang tua dalam membiayai perekonomian keluarga juga menjadi pengaruh terjadinya pernikahan dini, orang tua yang menanggapi dirinya sudah tidak mampu lagi membiayai anaknya baik untuk menempuh pendidikan ataupun kebutuhan lainnya cenderung akan segera menikahkan anaknya. Hal tersebut

---

<sup>55</sup> Suriani, 52 Tahun, Penyuluh PNS, Pinrang, di wawancarai tanggal 31 Juli 2023.

<sup>56</sup> Subhan, 44 tahun, Penyuluh KUA, *Langnga*, di wawancarai tanggal 31 Juli 2023.

dilakukan karena alasan setidaknya dapat meringankan beban perekonomian dan anak yang telah menikah akan menjadi tanggungan dari suaminya.

Pernyataan juga dikemukakan oleh orang tua pelaku pernikahan dini yang mengatakan bahwa:

“Masalah keuangan mencukupi, Cuma anak yang menikah ini yang lanjut SMA kakaknya yang lain ada tamatan SMP dan SD. Kalo mengelola keuangan tidak ada yang pasti, pemasukan hanya dari suami yang bertani itupun berbulan-bulan ditunggu baru bisa panen, dan saya berkebutuhan untuk hasil kebunnya di jual kepasar, anak-anak juga kerja kalo ada yang manggil. Dan anak saya menikah ini suaminya bertani juga sambil kerja sampingan, dari itu semua yang membantu perekonomian apalagi anak yang sudah menikah masih satu rumah”<sup>57</sup>

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa yang melatar belakangi pernikahan dini karena kesulitan ekonomi yang dimana masyarakat di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang bermata pencaharian petani dan nelayan sehingga kebutuhan ekonomi susah untuk terpenuhi apalagi masyarakat yang berstrata menengah kebawah.

Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan adalah salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini. Apalagi orang tua yang memiliki tingkat pendidikan hanya tamatan SD merasa senang jika anaknya sudah ada yang menyukai dan melamar, dan orang tua tidak mengetahui dampak atau akibat dari pernikahan dini.

Seperti yang dikatakan oleh penyuluh KUA dalam wawancaranya yang mengatakan bahwa:

---

<sup>57</sup> Inaba, 44 tahun, IRT, Orang tua pelaku pernikahan dini, *Katteong*, diwawancarai tanggal 31 Juli 2023.

“Biasanya orang tua yang memiliki tingkat pendidikan rendah atau bahkan tidak bersekolah menyebabkan anaknya menikah di bawah umur karena orang tua tidak paham dampak dari pernikahan dini.”<sup>58</sup>

Seperti juga yang dikatakan oleh tokoh masyarakat dalam wawancaranya yang mengatakan bahwa:

“Memang benar biasanya kalo anak tidak melanjutkan pendidikannya biasa dinikahkan oleh orang tua atau anak memiliki pacar sendiri. Biasa juga itu dari pacaran berbuat hal-hal yang tidak baik untuk menutupi rasa malu keluarga menikahkan anaknya meski belum cukup umur.”<sup>59</sup>

Dari pemaparan di atas dapat di simpulkan bahwa pernikahan dini terjadi karena faktor pendidikan orang tua masih tergolong rendah sehingga rendahnya tingkat pendidikan mempengaruhi keputusan anak dan orang tua untuk menikah ataupun dinikahkan di usia yang masih sangat muda.

Rendahnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan anak ini pun menjadi salah satu pemicu berlangsungnya pernikahan dini. Karena orang tua yang tidak mengerti ataupun memahami sebuah pernikahan yang ideal, orang tua yang hanya lulusan sekolah dasar ataupun tidak sekolah sama sekali ia hanya melihat anaknya sudah besar sehingga ia berpikir sudah waktunya untuk menikah.

Seperti yang dikatakan oleh Penyuluh KUA lainnya dalam wawancaranya yang mengatakan bahwa:

“Pendidikan menjadi salah satu penyebab pernikahan dini, tingkat pendidikan dari orang tua keluarga karena misalnya anak yang baru tamat SMP tidak lanjut SMA ataupun SMA tidak lanjut kuliah, pasti mereka akan dinikahkan jika sudah ada yang melamar.”<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> Suriani, 52 tahun, Penyuluh PNS, Pinrang, di wawancarai tanggal 31 Juli 2023.”

<sup>59</sup> Makkita 43 Tahun, Tokoh Masyarakat, Dusun Katteong, di wawancarai tanggal 20 Agustus 2023.

<sup>60</sup> Subhan, 44 tahun, Penyuluh KUA, *Langnga*, di wawancarai tanggal 31 Juli 2023.

Memang pendidikan sangat penting bagi orang tua maupun anak, karena dengan pendidikan dan pengetahuan yang luas tentu ia dapat mempertimbangkan kembali apa yang mau dilakukan, seperti halnya menikah jika pendidikan mereka kurang maka ia akan berpikir pendek. Orang tua mengira jika menikahkan anaknya yang masih muda dapat tenang karena sudah tidak memiliki beban lagi, tetapi jika di pahami secara mendalam malah kasihan kepada anak yang masih di bawah umur sudah menikah dan menjalankan rumah tangga yang seharusnya anak masih menikmati masa-masa pendidikan dengan temannya, tetapi karena pendidikan yang rendah dan pengetahuan orang tua ataupun anak menjadi terbatas.

Seperti dalam wawancara peneliti dengan informan yang mengatakan bahwa:

“Kalo sekolah sudah SMA kelas 2, saya putus sekolah karena berbadan dua jadi saya dinikahkan sama orang tua di umur 17 tahun. Baru beberapa sudah menikah dan sama dengan suami saya juga tidak lanjut karena harus menikah.”<sup>61</sup>

Faktor orang tua merupakan faktor adanya pernikahan dini, dimana orang tua akan menikahkan anaknya apabila sudah beranjak remaja. Hal ini di alami oleh orang tua yang menikah usia muda yang mengatakan bahwa:

“Sebenarnya tidak setuju melakukan pernikahan dini karena anak saya masih menempuh pendidikan SMA tetapi saya nikahkan dengan pacarnya karena hamil demi menutupi aib jadi dinikahkan saja.”<sup>62</sup>

Pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa orang tua menikahkan anaknya karena anak- anak saling suka dan sudah menjalin hubungan sehingga orang tua

---

<sup>61</sup> Halvia, 17 Tahun, IRT, *Pelaku Pernikahan Dini, di wawancarai tanggal 31 Juli 2023.*

<sup>62</sup> Inaba, 44 tahun, IRT, *Orang tua pelaku pernikahan dini, Katteong, di wawancarai tanggal 31 Juli 2023.*

mengambil tindakan dengan menikahkan anak meskipun usia belum cukup umur untuk melakukan pernikahan. karena ketakutan orang tua terpaksa mendorong anak untuk menikah di usia yang masih sangat muda.

Disisi lain, pernikahan dini juga terjadi karena disebabkan oleh pengaruh orang tua. Seperti yang dikemukakan oleh salah satu Penyuluh KUA dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“Pengaruh orang tua untuk menikahkan anaknya di bawah umur alasannya anak tidak sekolah, takut terjerumus pergaulan bebas sehingga jika ada yang yang melamar dan diterima yang datang melamar.”<sup>63</sup>

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa orang tua menikahkan anaknya di usia sangat muda apabila sudah ada yang datang melamar maka orang tua akan menikahkan anaknya, karena alasan orang tua takut apabila sang anak terjerumus dengan pergaulan bebas.

Orang tua berperan penting dalam memberikan pengajaran dan menjelaskan kepada anak tentang pernikahan dini serta orang tua harus bisa menjalin komunikasi yang baik dengan anak dengan meluangkan waktu untuk bicara. Seperti yang dikatakan orang tua yang melakukan pernikahan dini:

“Awalnya itu saya kaget pas anak bicara ingin menikah padahal masih sekolah, disini saya sudah menjelaskan kepada evi anak saya kalo menikah di usia muda itu kurang baik, sebagai orang tua tentu melarang anakku untuk berpikir ingin menikah muda, saya tanya dampaknya seperti kalo berkeluarga orang bukan diri sendiri yang di urus tapi ada anaknya orang (suami), apalagi kalo suami kerja harus bisa bangun pagi siapkan makan, banyak saya tanyakan kepada anak saya tapi karena anak bersih keras ingin menikah dengan pacarnya daripada silariang mending saya nikahkan. Jarang saya nasehati tentang

---

<sup>63</sup> Suriani. 52 tahun, Penyuluh PNS, Pinrang, di wawancarai Tanggal 31 Juli 2023”

pernikahan karena tidak selalu berfikir untuk menikah ji pas masih sekolah kan sore baru pulang jadi jarang bicara sama.”<sup>64</sup>

Faktor orang tua menikahkan anaknya pada usia yang masih muda dikarenakan bagi orang tua pendidikan kurang penting untuk anak perempuan, karena nanti perempuan kerjanya hanya di dapur, tidak menafkahi keluarga, serta tidak memikirkan dampak yang akan terjadi kedepannya. Banyak masyarakat yang belum mengetahui dampak dari pernikahan dini dikarenakan kurangnya informasi ataupun pengetahuan tentang pernikahan yang baik dilakukan pada saat usia matang dan sudah siap secara fisik dan mental.

Orang tua atau bahkan keluarga memiliki peran penting untuk menanamkan dan menyampaikan nilai norma-norma dalam kehidupan anak agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan dalam lingkungan pergaulannya. Keberhasilan orang tua dalam menyampaikan hal tersebut tentu mempengaruhi anak dalam menjalani hidup, hidup anak akan menjadi terarah, sehingga orang tua dalam menyampaikan informasi kepada anak tentu orang tua harus berkomunikasi dengan baik karena anak sensitif apalagi berkomunikasi dengan orang tua. Orang tua memiliki peran untuk menjalin komunikasi dengan anak, hal ini tentu berpengaruh terhadap perilaku dan keterbukaan anak. Seperti yang dikatakan informan dalam wawancaranya bahwa:

“ Komunikasi antara anak baik, kalo tidak ada kerjaan duduk di bawah rumah sambil bicara-bicara tentang sekolahnya sambil pegang hp. Pada saat bicara ingin menikah dan saya belum tahu kalo hamil, saya berikan nasehat-nasehat kalo menikah itu tidak mudah contoh kamu masih belum bisa memasak bagaimana kalo tinggal di rumah mertua tidak adapi kamu tahu, dan kalo tinggal disini tidak apa-apa kalo tidak bisa memasak karena masih ada orang tua dan cuma kalo tinggal di rumah mertua, namun ketika sudah sebut kalo

---

<sup>64</sup> Inaba, 44 tahun, IRT, Orang tua pelaku pernikahan dini, *Katteong*, di wawancarai Tanggal 31 Juli 2023.

hamil tentu langsung di urus. Kalo menasehati anak semua sama, kalo ada yang berbuat salah saya marahi. Tidak di beda-bedakan ji semua sama”<sup>65</sup>

Sejatinya, komunikasi di dalam hubungan suatu keluarga adalah sebuah keharusan. Dalam melakukan komunikasi tidak membeda-bedakan antara lawan komunikasi, seperti halnya orang tua berkomunikasi dengan anak tidak membeda-bedakan.

Banyaknya faktor yang melatar belakangi pernikahan dini, tentu akan timbul juga dampak ketika melakukan pernikahan dini. Dampak tersebut terdiri dari dampak fisik dan psikologis.

a) Fisik

Maraknya kasus pernikahan dini menimbulkan dampak yang terjadi salah satunya pada kesiapan fisik menghadapi persoalan sosial atau ekonomi rumah tangga. Pelaku pria belum cukup mampu membebani suatu pekerjaan yang memerlukan keterampilan fisik untuk memperoleh penghasilan dan mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya. Padahal faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang berperan dalam kesejahteraan dan kebahagiaan rumah tangga. Bagi pelaku wanita akan dihadapkan dengan pekerjaan rumah tangga yang tentunya banyak mengurus tenaga terutama ketika sudah mempunyai anak.

b) Psikologis

Secara psikologi remaja belum siap dan menrti secara utuh mengenai hubungan seksual secara dini dan dampak terhadap pernikahan dini, yang dimana

---

<sup>65</sup> Inaba, 44 tahun, IRT, Orang tua pelaku pernikahan dini, Katteong, di wawancarai Tanggal 31 Juli 2023.

pada usia remaja mengalami turun naik emosi yang dapat menimbulkan trauma karena percekcohan dengan pasangan dengan perubahan tersebut menghilangkan hak-haknya sebagai remaja yang seharusnya menikmati masa muda untuk bermain, belajar dengan teman-teman. Dengan perubahan tersebut tentu harus menerima dan menyiapkan mental, karena mental yang belum siap akan perubahan peran dan menghadapi masalah rumah tangga sering kali menimbulkan penyesalan, karena pernikahan dini berpotensi menimbulkan kekerasan dalam berumah tangga secara psikologi menyebabkan trauma.

## **2. Strategi penyuluh KUA dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang**

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan secara sah oleh seorang pria dengan wanita yang dikatakan menikah namun belum mempunyai kesiapan dan kematangan sehingga dikhawatirkan akan mengalami sejumlah resiko dan dampak yang besar. Tidak di pungkiri bahwa eksistensi pernikahan dini di kalangan masyarakat memiliki permasalahan yang urgensi dan perlu di atasi terlebih di Kecamatan Mattiro Sompe kabupaten Pinrang. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan sering terjadinya pernikahan dini seperti faktor ekonomi yang dimana pernikahan dini terjadi karena hidup di garis kemiskinan sehingga untuk meringan beban ekonomi maka anak dinikahkan dengan orang yang di anggap mampu, faktor orang tua, orang tua khawatir anaknya berpacaran dan melakukan hal-hal yang kurang baik sehingga menikahkan anaknya, faktor pendidikan yang dimana pernikahan dini terjadi karena rendahnya pendidikan anak akan dijodohkan oleh orang tuanya, faktor pergaulan bebas pernikahan dini terjadi karena pergaulan anak



yang sudah melewati batas sehingga dinikahkan karena dari pergaulan sudah ada yang hamil diluar nikah.

Pernikahan dini juga merupakan salah satu penyebab kurang harmonisnya rumah tangga, selain karena menikah di bawah umur juga belum siap secara umur dan sosial ekonomi. Pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Mattiro sompe sebagian masyarakat melangsungkan pernikahan dini tanpa diketahui dari pihak KUA, KUA akan mengetahui apabila datang membawa berkas ataupun sudah ingin mengajukan penerbitan buku nikah. Dengan begitu Kecamatan Mattiro Sompe pernikahan dini mengalami peningkatan.

Kantor Urusan Agama merupakan ujung tombak Kementerian Agama dalam melayani masyarakat di bidang keagamaan memiliki peran yang sangat penting. KUA merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Urusan Agama Islam Ditjen Bimas Islam Departemen Agama Islam RI yang berada di tingkat kecamatan, satu tingkat di bawah Kementerian Agama tingkat kota/kabupaten. KUA adalah instansi Kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kementerian Agama di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Tugas dari KUA meliputi administrasi, pelayanan, pembinaan dan penerangan serta penyuluhan.

Dalam ruang lingkup organisasi KUA tentunya memiliki struktur organisasi yang menjadi salah satu komponen instansi paling penting dalam membangun instansi dan menjalankan instansi tersebut, terutama struktur organisasi KUA yang dibentuk untuk melaksanakan tugas seperti halnya penyuluhan. Seperti yang dikatakan oleh Kepala KUA yang mengatakan bahwa:

“Struktur organisasi KUA sudah baik dan para pegawai menjalankan tugasnya sesuai dengan pembagian tugas yang diberikan. Kalo struktur organisasi di masyarakat maksudnya KUA membentuk struktur di masyarakat itu tidak ada hanya struktur KUA saja jadi pegawai KUA terutama penyuluh saja yang melakukan sosialisasi.”<sup>66</sup>

Sama halnya yang disampaikan oleh penyuluh KUA yang mengatakan bahwa:

“Sosialisasi yang dilakukan seperti di masjid tentu ada struktur organisasi dari masjid itu seperti majelis taklimnya, kalo di KUA struktur organisasinya tentu ada dari struktur organisasi KUA dan struktur penyuluh. Yang dimana kedua struktur ini sama-sama melakukan tugasnya. Cuma kalo struktur di masyarakat tidak ada hanya disampaikan saja.”<sup>67</sup>

Pernyataan di atas disimpulkan bahwa dalam melakukan penyuluhan ataupun sosialisasi di masyarakat tentu KUA memiliki struktur organisasi penyuluh yang dimana dari struktur tersebut akan melaksanakan tugas masing-masing terutama tugas melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat. Struktur organisasi penyuluh yang ditetapkan KUA untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu instansi secara efektif dan efisien maka untuk semua hal yang dilakukan oleh pegawai terutama penyuluh dari struktur organisasi ini akan mempermudah pegawai terutama penyuluh dalam menjalankan tugas dan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian yang dimiliki serta akan bertanggung jawab dengan tugas masing-masing, dengan struktur organisasi yang ditetapkan di KUA akan memperjelas tugas, tanggung jawab, dengan demikian akan membantu dalam mencapai tujuan KUA.

Sebuah instansi atau organisasi tentu mempunyai strategi untuk mencapai suatu tujuan dan tentu saja membutuhkan perencanaan yang matang agar memperoleh hasil yang diinginkan dalam menjelaskan strategi. Maka untuk meminimalisir angka pernikahan dini diperlukan peran KUA. Kedudukan, fungsi dan tugas KUA

---

<sup>66</sup> Idris muhammad, 49 tahun, Kepala KUA, Jl. Bintang, Pinrang, di wawancarai tanggal 14 Agustus 2023.

<sup>67</sup> Subhan, 44 tahun, Penyuluh KUA, Langnga, di wawancarai tanggal 31 Juli 2023.

Kecamatan mengacu kepada peraturan pemerintah. adapun strategi yang dilakukan KUA Kecamatan Mattiro Sompe dalam mencegah angka pernikahan dini. Bimbingan penyuluhan kepada masyarakat Bimbingan penyuluhan yang dilakukan oleh para penyuluh KUA di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang Sebagaimana yang disampaikan oleh penyuluh dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“Biasanya kami melakukan penyuluhan di masyarakat seperti di tempat-tempat ceramah dan rumah KB disampaikan kepada masyarakat ataupun anak bahwa usia menikah minimal 19 tahun dan dampak dari pernikahan dini. Sebelum melakukan penyuluhan dimasyarakat dilihat dulu masalah-masalah apa saja yang terjadi yang membutuhkan bimbingan dari KUA, kemudian melaksanakan program kegiatan .”<sup>68</sup>

Pernyataan serupa juga dikatakan oleh informan lainnya yang mengatakan bahwa:

“Nah biasanya itu kami menyampaikan kepada masyarakat tentang pernikahan dini dan dampak yang ditimbulkan, biasanya sosialisasi dilakukan pada saat khutbah, atau kegiatan- kegiatan lain.”<sup>69</sup>

Dari penjelasan di atas mengatakan bahwa penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh KUA di kecamatan Mattiro Sompe sering dilakukan di kegiatan keagamaan seperti ceramah dan bukan hanya disampaikan kepada masyarakat tetapi juga terhadap anak-anak mengenai aturan usia menikah dan dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini.

Langkah dalam mengantisipasi pernikahan dini khususnya di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang dengan mensosialisasikan batasan usia menikah yaitu Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat 1 “perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun”. Seperti yang dikatakan oleh salah satu penyuluh KUA mengatakan bahwa:

---

<sup>68</sup> Subhan, 44 tahun, Penyuluh KUA, Langnga, di wawancarai tanggal 31 Juli 2023.

<sup>69</sup> Suriani. 52 tahun, Penyuluh PNS, Pinrang, di wawancarai tanggal 31 Juli 2023.

“Salah satu strategi yang dilakukan dalam mencegah pernikahan dini di KUA Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang adalah penegasan penerapan undang-undang pernikahan, karena bagi masyarakat khususnya para orang tua yang hendak menikahkan anaknya harus mengumpulkan berkas syarat pernikahan seperti akta, kartu keluarga, dan lainnya, karena pasangan yang hendak menikah harus juga sesuai dengan Undang-undang perkawinan, apabila melanggar maka akan di beri penolakan kemudian di suruh ke kantor pengadilan Agama. padahal sebenarnya pernikahan itu membutuhkan kedewasaan tanggung jawab secara fisik dan mental.”<sup>70</sup>

Pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa strategi penyuluh KUA Kecamatan Mattiro sompe Kabupaten Pinrang yaitu dengan menerapkan Undang-undang pernikahan kepada masyarakat terkhusus kepada orang tua, sebelum melangsungkan pernikahan hendaknya terlebih dahulu mengumpulkan berkas sebagai syarat apakah sang anak sesuai dengan syarat menikah, karena apabila melanggar terutama usia maka KUA akan memberikan penolakan kemudian di suruh ke kantor Pengadilan Agama.

Ketentuan mengenai batas minimal usia menikah untuk syarat pernikahan di Indonesia tentu telah di atur oleh Undang-undang Nomor. 16 tahun 2019 tentang perkawinan dengan usia minimal kawin baik pria maupun wanita umur 19 tahun. Namun dalam Undang-undang tersebut mengizinkan pernikahan di bawah umur 19 tahun dengan syarat orang tua calon mempelai meminta dispensasi ke pengadilan.

Idealnya orang yang berfikir untuk menikah sudah memiliki bekal yang cukup dalam membangun rumah tangga, mengarungi samudera kehidupan yang teramat luas menjadi lebih muda, baik itu dari bekal ekonomi, kematangan fisik dan mental serta yang tidak kalah penting adalah pentingnya bekal ilmu seputar manajemen rumah tangga.

---

<sup>70</sup> Subhan, 44 tahun, Penyuluh KUA, Langnga, di wawancarai tanggal 31 Juli 2023.

Pencegahan terjadinya pernikahan dini KUA dalam memberikan nasehat-nasehat pernikahan dan pentingnya membangun keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. Dalam hal ini ditekankan pentingnya menikah sesuai dengan batasan usia menikah yaitu minimal 19 tahun. Dalam wawancara peneliti dengan informan yang mengatakan bahwa:

“Salah satu langkah yang dilakukan dalam mencegah pernikahan dini dengan melakukan bimbingan pernikahan, disampaikan di KUA kepada calon pasangan yang akan menikah dan di kegiatan pengajian di masjid- masjid untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat ataupun ibu rumah tangga.”<sup>71</sup>

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa salah satu strategiyang di tempuh penyuluh KUA dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang adalah dengan mengadakan kegiatan pengajian yang dilakukan di masjid-masjid di Kecamatan Mattiro Sompe kabupaten pinrang.

Melalui KUA dengan tugas memberikan pelayanan masyarakat dalam berbagai bidang, KUA sebisa mungkin melaksanakan fungsinyasebagai lembaga yang melakukan upaya pembinaan rumah tangga, dan lainnya. Namun dalam mencegah pernikahan dini akan lebih maksimal apabila masyarakat turut serta berperan dalam mencegah anak-anak untuk tidak lgi menikah dini.

Bimbingan penyuluhan merupakan pemberian nasehat-nasehat kepada orang-orang yang hidupnya tidak sesuai dengan aturan dan syariat Islam, sehingga dari bimbingan dapat mengatasi dan perfikir untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dengan fikiran yang jernih demi memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dengan demikian, penyuluhan sangatlah penting sebab dengan adanya penyuluhan yang dilakukan penyuluh KUA dapat menyadarkan masyarakat

---

<sup>71</sup> Suriani. 52 tahun, Penyuluh PNS, Pinrang, di wawancarai tanggal 31 Juli 2023

akan dampak dari pernikahan dini. Sebab yang namanya pernikahan tidak hanya untuk hidup sehari, sebulan tetapi untuk selamanya, oleh karena itu dengan adanya bimbingan memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya pasangan pernikahan dini mengenai dampak yang akan ditimbulkan baik itu secara fisik maupun psikologi. Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan yang mengatakan bahwa:

“Setelah melakukan penyuluhan kami harap dapat dipahami oleh masyarakat, meskipun hasil penyuluhan sudah sesuai cuma di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang kondisi sosial masyarakatnya disini sampai sosialisasi KUA tidak optimal tidak memuaskan, artinya kondisi sosial masyarakat misalnya sudah ada yang datang melamar anaknya itu rezeki ini merupakan stigma yang harus di ubah di masyarakat, karena aturan yang sekarang yang bisa menikah itu minimal umur 19 tahun tetapi kondisi sekarang para orang tua ketika ada yang melamar anaknya mereka sudah tidak mengingat aturan usia menikah.”<sup>72</sup>

Pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pihak KUA berharap dari hasil penyuluhan yang telah dilakukan dapat dipahami dan realisasikan oleh masyarakat, meskipun penyuluhan sudah sesuai namun penyuluh KUA masih merasa kurang optimal karena masyarakat di Kecamatan Mattiro Sompe dilihat dari kondisi sosialnya mengalami perubahan seperti masyarakat Kecamatan Mattiro Sompe apabila anak sudah ada yang melamar itu rezeki dan jarang di tolak, sehingga stigma tersebut harus di ubah dikalangan masyarakat karena sekarang sudah ada sudah ada batas usia menikah.

Kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan pernikahan dini, serta kurangnya perhatian orang tua sehingga masih banyak anak yang melakukan pernikahan dini baik itu dari faktor pergaulan bebas dan faktor lainnya, sehingga terpaksa melakukan pernikahan dini. Meskipun telah melakukan penyuluhan oleh

---

<sup>72</sup> Subhan, 44 tahun, Penyuluh KUA, Langnga, di wawancarai tanggal 31 juli 2023.

penyuluh KUA melalui kegiatan sosialisasi maupun keagamaan agar masyarakat terkhusus orang tua paham akan pentingnya aturan pemerintah mengenai batas usia pernikahan. Hasil wawancara peneliti dengan informan yang mengatakan bahwa:

“Penyuluhan yang dilakukan KUA masih belum optimal, seperti di desa samaenre masih jarang melakukan penyuluhan. Yang menyebabkan banyak masyarakat yang belum tahu tentang dinamika pernikahan.”<sup>73</sup>

Sama halnya juga disampaikan salah satu informan yang mengatakan bahwa:

“Kegiatan penyuluhan biasanya juga dilakukan di KUA yang diselenggarakan KUA tapi masih belum terangendakan kegiatannya. Saya hadir biasanya karena ada undangan dari pihak KUA.”<sup>74</sup>

Penyuluh sangat berperan penting sebagai wadah untuk mendidik dan membimbing masyarakat ke hal-hal yang lebih baik, dengan menerapkan fungsi-fungsi penyuluh untuk masyarakat tentu akan mempermudah dalam menyampaikan kepada masyarakat. Hasil wawancara peneliti dengan informan yang mengatakan bahwa:

“Sebagai penyuluh tentu menerapkan fungsi penyuluh kami laksanakan. seperti saat melakukan sosialisasi kita menyampaikan informasi kepada masyarakat, dengan informasi tersebut dapat di pahami dan dilaksanakan karena dengan memberikan informasi atau edukasi pemikiran masyarakat akan terbuka dan bisa mengetahui bahwa ini hal-hal baik dan sebaliknya. Masyarakat juga apabila ada yang ingin menikah dibawah umur datang ke KUA konsultasi, maka pihak akan memberikan arahan dan solusi apabila memang bisa di atasi oleh pihak KUA. Kalo fungsi advokatif itu tidak terlaksana.”<sup>75</sup>

Aturan mengenai batas usia menikah belum dilaksanakan secara maksimal di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang, karena masih terdapat masalah-masalah seperti yang telah dijelaskan. Adanya kendala penyuluhan seperti karena

<sup>73</sup> Makkita 43 Tahun, Tokoh Masyarakat, Dusun Katteong, di wawancarai tanggal 20 Agustus 2023.

<sup>74</sup> H. Sakka 46 Tahun, “Imam Masjid Dusun Katteong, diwawancarai tanggal 20 Agustus 2023.

<sup>75</sup> Subhan, 44 tahun, Penyuluh KUA, Langnga, di wawancara tanggal 31 Juli 2023..

terbatasnya waktu dalam melakukan penyuluhan sehingga penyuluhan belum dikatakan maksimal. Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan yang mengatakan bahwa:

“Kalo kendala penyuluh itu selain karena waktu apabila dilaksanakan di masjid itu terkendala oleh waktu karena sudah masuk waktu sholat. Kendala selanjutnya itu dari masyarakat sendiri kan kita hanya menyampaikan soal diterima atau tidaknya kita penyuluh tidak tahu, artinya penyuluh hanya menyampaikan menikah umur di bawah 19 tahun itu belum maksimal dan tentunya diberikan penolakan dari KUA dan sulitnya memberikan pemahaman kepada orang tua, sehingga sosialisasi yang di sampaikan belum maksimal.”<sup>76</sup>

Hal yang sama disampaikan oleh informan lain dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“Sama halnya yang disampaikan oleh bapak, selain kendala yang di sebut tadi kendala lainnya itu dari sarana dan fasilitas karena ketika melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentu membutuhkan fasilitas yang memadai apalagi kalo sosialisasi dilakukan seperti forum-forum butuh fasilitas seperti tempatnya, sound sistemnya, dan lainnya.”<sup>77</sup>

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa Kantor urusan Agama (KUA) kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang dalam melakukan penyuluhan di masyarakat masih kurang maksimal dikarenakan terkendala.

Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan sebagai wujud kepedulian terhadap masalah pernikahan dini. Maksud dari pernikahan dini adalah usia yang seharusnya masih berhak mendapatkan kebebasan terhadap kehidupannya mulai dari hak pendidikan dan sosialisasi, dengan pernikahan dini terkadang rumah tangga tidak berlangsung lama. Penyuluhan dilakukan sebagai upaya awal memberikan bekal terhadap apa yang seharusnya di berikan kepada anak yang masih berumur sangat

---

<sup>76</sup> Subhan, 44 tahun, Penyuluh KUA, Langnga, di wawancara tanggal 31 Juli 2023.

<sup>77</sup> Suriani. 52 tahun, Penyuluh PNS, Pinrang, di wawancarai tanggal 31 Juli 2023.



muda. Adapun manfaat melakukan penyuluhan seperti yang dikatakan oleh informan dalam wawancarnya mengatakan bahwa:

“Setelah melakukan penyuluhan tentu bisa menambah wawasan dan pengalaman terhadap bahaya pernikahan dini, dan orang tua pasti berfikir lebih waspada jika ingin menikahkan anaknya di usia yang masih muda karena orang tua sudah tahu dampaknya baik secara fisik dan mental.”<sup>78</sup>

Hal yang sama dikemukakan oleh informan lain dalam wawancarnya mengatakan bahwa:

“Terbukanya pemikiran masyarakat akan bahayanya pernikahan dini dan tentunya angka perceraian juga akan berkurang karena dengan berkurangnya menikah dini tentu mengurangi angka perceraian, biasanya perceraian terjadi karena anak yang menikah belum siap secara fisik dan mental mengurus rumah tangga.”<sup>79</sup>

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa dengan melakukan penyuluhan dapat menambah wawasan serta pengalaman masyarakat terutama orang tua akan bahaya pernikahan dini serta terbukanya pemikiran masyarakat untuk tidak menikahkan anaknya di usia dini karena anak yang belum siap berumah tangga bisa memicu perceraian.

Kegiatan yang dilakukan oleh Pihak KUA Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang yang berkaitan tidak bolehnya melakukan pernikahan dini apabila di antara salah satu calon masih berumur di bawah 19 tahun karena adanya aturan pemerintah, secara perlahan juga menimbulkan kesadaran bagi para orang tua untuk tidak memaksa anak untuk menikah dibawah umur. Tingginya kesadaran masyarakat menjadi salah satu faktor terlaksananya program-program KUA yaitu mengurangi angka pernikahan dini atau bahkan jika bisa di hilangkan dikalangan

---

<sup>78</sup> Idris muhammad, 49 tahun, Kepala KUA, Jl. Bintang, Pinrang, di wawancarai tanggal 14 Agustus 2023.

<sup>79</sup> Subhan, 44 tahun, Penyuluh KUA, Langnga, di wawancarai tanggal 31 Juli 2023.

masyarakat, karena dengan kurangnya pernikahan dini tentu baik, dikarenakan di usia yang masih muda tersebut baik mental dan juga emosi belum dapat dikendalikan sehingga masih rentang memicu terjadinya pertengkaran yang bisa berujung perceraian. Berdasarkan wawancara peneliti dengan informan yang mengatakan bahwa:

“Tindakan tegas yang di ambil pihak KUA itu tidak memperbolehkan pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan tetapi belum cukup umur, karena ada dasar aturan Undang-undang yang telah ditetapkan pemerintah. Meskipun begitu masih ada yang melakukan pernikahan dini dengan alasan hamil diluar nikah, anak yang sudah punya pacar sehingga orang tua dalam mengantisipasi hal tersebut menikahkan anaknya demi menjaga malu dan menjaga aib, meskipun demikian KUA tetap tidak akan menerbitkan buku nikah sebelum memenuhi persyaratan yang telah ditentukan yaitu berumur minimal 19 tahun.”<sup>80</sup>

Melalui KUA sebagai instansi memberi pelayanan kepada masyarakat sebisa mungkin melaksanakan tugasnya sebagai lembaga yang melakukan upaya pembinaan rumah tangga, pengaduan masalah perkawinan, dan lainnya. Namun tindakan penyuluh dalam mencegah pernikahan dini belum maksimal, penyuluhan akan berjalan dengan baik apabila masyarakat mematuhi dan turut berperan dalam merealisasikan apa-apa yang telah disampaikan dalam sosialisasi tersebut.

KUA merupakan lembaga yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan, sebagai lembaga yang mempunyai wewenang tentang kepengurusan pencatatan pernikahan sangat berperan dalam mencegah terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang. Para pegawai di KUA Kecamatan Mattiro Sompe sudah cukup memiliki kinerja yang baik dan juga saling menopang

---

<sup>80</sup> Idris muhammad, 49 tahun, Kepala KUA, Jl. Bintang, Pinrang, di wawancarai tanggal 14 Agustus 2023

satu sama lain agar dapat menjalankan tugas ataupun program-program yang telah ditetapkan sebelumnya. Mengenai bagaimana kinerja pegawai dalam wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan informan yang mengatakan bahwa:

“pegawai yang ada di KUA bisa dikatakan sudah cukup baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, contoh kecilnya itu cara berpakaian sudah sesuai dengan aturan lembaga. Kalo dalam hal pelayanan masyarakat seperti penyuluhan kinerja pegawai juga cukup baik karena mematuhi dan sesuai dengan aturan lembaga.”<sup>81</sup>

Hal ini sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh informan lain yang mengatakan bahwa:

“Sebagai pegawai tentu kita tidak bisa menilai diri sendiri, tetapi masyarakat apakah sosialisasi yang disampaikan baik secara lewat pengajian atau forum resmi lainnya, apakah mereka puas atau tidak. Kita sebagai penyuluh ini hanya menyampaikan.”<sup>82</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pegawai KUA Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang sudah memahami bagaimana kinerja yang seharusnya dimiliki oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Dengan adanya strategi yang dilakukan oleh pihak KUA yang berkaitan dengan tidak bolehnya pernikahan apabila masih berumur di bawah 19 tahun. KUA dengan melaksanakan tugas dan aturan sebagai lembaga pelayanan masyarakat tentu para pegawai mengikuti aturan dan tata sistem kerja yang berlaku di lembaga. Seperti wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan informan yang mengatakan bahwa:

---

<sup>81</sup> Idris muhammad, 49 tahun , Kepala KUA, Jl. Bintang, Pinrang, di wawancarai tanggal 14 Agustus 2023.

<sup>82</sup> Subhan, 44 tahun, Penyuluh KUA, Langnga, di wawancarai tanggal 31 Juli 2023.

“Sesuai terus, sebagai pegawai tentu hal-hal yang berhubungan dengan KUA kita ikuti, baik dari segi aturan sistem kerjanya. Karena sistem kerja yang ada di KUA memang sudah di tentukan oleh Kantor Kementerian Agama, Kan KUA hanya melaksanakan tugas dari atasan Kantor kementerian Agama.”<sup>83</sup>

Sama halnya dengan pernyataan yang disampaikan oleh informan lain yang mengatakan bahwa:

“Tidak pernah terjadi ketidaksesuaian, karena pegawai hanya mengikut aturan KUA, dengan sistem kerja yang telah ditetapkan memang dari pihak Kantor Kementerian Agama. Tentu kita hanya mengikuti sistem kerja dari pemerintah, apalagi KUA kan di bawah naungan Kementerian Agama.”<sup>84</sup>

Penyuluh sebagai komunikator dalam bimbingan masyarakat memiliki tugas atau kewajiban yang cukup berat, karena penyuluh memimpin masyarakat dalam melaksanakan berbagai kegiatan dengan memberi petunjuk dan penjelasan tentang apa yang harus dikerjakan, memulai secara bersama-sama dan menyelesaikan secara bersama pula. Dengan demikian, tugas penyuluh tidak semata-mata melaksanakan penyuluh berupa pengajian, akan tetapi juga mengenai kegiatan-kegiatan pendidikan baik berupa bimbingan dan penerangan mengenai keagamaan. Penyuluh tidak pernah bosan melaksanakan tanggung jawab tersebut, seperti yang disampaikan informan dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“Tentu tidak, karena tugas penyuluh itu menyampaikan hal-hal baik kepada masyarakat sudah menjadi tugas dan tanggung jawab. Dan kami menikmati pekerjaan ini tidak ada rasa bosan.”<sup>85</sup>

Penyuluh di anggap sebagai jembatan yang menghubungkan dan meneruskan pendapat para ahli serta kebijakan-kebijakan pemerintah kepada masyarakat, sehingga akan paham bahwa apa yang disampaikan oleh para penyuluh merupakan sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi kehidupan.

<sup>83</sup> Suriani, 52 tahun, Penyuluh PNS, Pinrang, di wawancarai tanggal 31 Juli 2023.

<sup>84</sup> Idris muhammad, 49 tahun, “Jl. Bintang, Pinrang.”

<sup>85</sup> Subhan, 44 tahun, *Langnga*, Penyuluh KUA, Langnga, di wawancarai tanggal 31 Juli 2023..

Selain pihak KUA yang menolak untuk menikahkan anak yang masih di bawah umur. Masyarakat terutama imam masjid atau desa juga harus berperan untuk mencegah pernikahan dini. Seperti hasil wawancara dengan imam masjid yang mengatakan bahwa:

“ Ada aturan tentang batas usia menikah yaitu umur 19 tahun dan ada orang tua sebagai wali nikahnya tetapi apabila orang tua mendesak dengan berbagai alasan tentu diterima.”<sup>86</sup>

Bukan hanya pihak KUA yang harus menyadarkan masyarakat tetapi masyarakat sendirilah yang harus paham bahwa dengan tidak menikah dini karena sebagian anak remaja terutama perempuan terdapat beberapa kondisi yang menunjukkan bahwa lebih baik tidak menikahkan anak di usia dini. Seperti yang disampaikan imam masjid dalam wawancara yang mengatakan bahwa:

“pernikahan dini memang perlu untuk dicegah terutamakan sudah aturannya, apalagi kalo menikah muda masih rentang kondisi anak seperti anak perempuan bahaya kalo hamil di usia masih muda sekali biasanya masih lemah fisiknya.”<sup>87</sup>

Banyak kalangan yang tidak menganjurkan pernikahan dini karena sejumlah dampak yang sangat berisiko bisa terjadi. Apalagi jika pernikahan itu merupakan sebuah paksaan. Batas usia menikah bertujuan untuk melindungi kesehatan calon pengantin pada usia yang masih muda. Pernikahan dini di yakini bukan solusi yang tepat.

---

<sup>86</sup> H. Sakka 46 Tahun, Imam Masjid Dusun Katteong Dusun Katteong Desa Samaenre, di wawancarai tanggal 20 Agustus 2023.

<sup>87</sup> H. Sakka, 46 Tahun.

## **B. Pembahasan**

### **1. Penyebab terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang**

Pernikahan dini yang marak terjadi dikalangan masyarakat dilatar belakangi oleh berbagai faktor. Faktor- faktor tersebut sering kali berkaitan satu sama lain. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dianggap di sebagian kalangan masyarakat sebagai pernikahan yang seharusnya tidak dilaksanakan karena belum adanya kesiapan baik secara fisik maupun mental. Untuk mengetahui salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini yang mana kita tahu bahwa setiap orang yang menikah di usia muda pasti memiliki alasan tersendiri dan alasan yang kuat mengapa menikah di usia yang masih muda, yang mana seharusnya mereka belajar dan bukan malah memutuskan masa depan lalu menikah. Tentu ada penyebab yang membuat anak-anak ingin menikah di usia yang masih muda, di Kecamatan Mattiro Sompe kabupaten Pinrang dari hasil penelitian ada beberapa faktor penyebab seperti:

#### **a. Pergaulan Bebas**

Masyarakat menganggap bahwa apabila pernikahan dini terjadi tentu pernikahan tersebut di latar belakangi karena faktor pergaulan bebas dikalangan para anak remaja karena orang tua kurang memperhatikan pergaulan anaknya. sehingga mengakibatkan banyak anak remaja yang bergaul secara bebas karena beranggapan tidak ada yang melarang untuk bergaul dengan siapapun, sehingga banyak dari anak remaja yang salah pergaulan yang mengakibatkan hamil diluar nikah. Hal ini merupakan dampak dari kurangnya komunikasi dan perhatian orang tua terhadap anak.

Berdasarkan hasil penelitian dalam hal ini penyuluh KUA zaman sekarang ini semakin canggih dengan adanya internet dan *handphone* anak harus lebih terbuka kepada orang tua. Terkadang karena pengaruh sosial media membuat anak lupa lebih sering menghabiskan waktu bermain *Handphone*, kurangnya pengawasan dari orang tua menyebabkan anak salah bergaul, yang menyebabkan komunikasi yang terjadi antara orang tua dan anak kurang efektif. Namun di Kecamatan Mattiro Sompe kabupaten Pinrang meskipun masyarakat maupun orang tua dan anak saling berkomunikasi mengenai bagaimana pendidikan, curhat masalah yang dihadapi anak. Orang tua memberikan perhatian, nasehat-nasehat mengenai pernikahan kepada anak kalo anak tidak bisa menjaga diri dari lingkungan pergaulan tentu akan mendapat masalah yang berdampak pada keluarga orang tuanya.

Melihat kondisi di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten dengan pergaulan bebas yang terus terjadi membawa dampak negatif kepada anak remaja seperti mereka telah melakukan hubungan biologis tanpa adanya ikatan pernikahan yang akhirnya di nikahkan di usia yang masih muda, dimana seharusnya mereka mengenyam pendidikan malah sebaliknya sibuk mengurus rumah tangga. Mereka belum mengetahui makna dari pernikahan dan tujuan pernikahan yang ingin di capai dalam berkeluarga. Kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak dan pengetahuan tentang bahaya pernikahan dini.

#### b. Ekonomi

Dinamika pernikahan tentu harus di pahami oleh setiap anggota pasangan yang telah mempersiapkan diri untuk menikah ataupun yang sudah menikah. Berumah tangga harus ada yang namanya komunikasi dalam mengatur dan mengelola

rumah tangga apalagi masalah keuangan. Salah satu dorongan pernikahan dini lebih disebabkan oleh kondisi keuangan keluarga atau kesulitan ekonomi, dimana fungsi ekonomi keluarga dimaksudkan untuk memenuhi dan mengatur ekonomi dari anggota keluarga terutama pekerjaan dan penghasilan. Tinggi rendahnya penghasilan seseorang akan mempengaruhi cara hidup seseorang. Keadaan perekonomian yang lemah atau kurang akan menyebabkan terjadinya pernikahan dini. Keluarga atau orang tua yang mengalami masalah ekonomi tentu akan berfikir untuk menikahkan anaknya pada usia muda. Pernikahan dini di anggap solusi untuk mengurangi beban ekonomi yang menimpa keluarganya sehingga akan sedikit membantu mengatasi kesulitan ekonomi.

Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten pinrang tanpa mempertimbangkan usia anak apabila sudah ada yang melamar maka akan terjadi pernikahan. Sebab di Kecamatan Mattiro Sompe ini lebih banyak masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan. Tentu dari pekerjaan tersebut tidak bisa memenuhi semua kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga. Dalam berumah tangga apalagi yang menikah di usia muda sangat penting untuk bisa mengelola keuangan apalagi yang pekerjaannya tidak menentu, harus bisa mengatur keuangan. Sebagian masyarakat di Kecamatan Mattiro Sompe dalam mengelola keuangan hanya dikelola saja tanpa mengatur dan merencanakan pemasukan dan pengeluaran kebutuhan sehingga mengakibatkan kesulitan ekonomi karena tidak direncanakan dari awal-awal pernikahan. Pentingnya komunikasi dalam lingkup rumah tangga agar tidak terjadi kesalahpahaman akibat tidak dikomunikasikan masalah-masalah yang terjadi. Komunikasi adalah hal penting dalam setiap hubungan



pasangan karena membangun rumah tangga dan keluarga adalah kerjasama dan saling mendukung.

Pada dasarnya pernikahan dini dilakukan oleh pria dan wanita yang berusia kurang dari ketentuan untuk menikah. Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang meskipun sudah ada hukum yang mengatur dan menantang keras pernikahan dini tetap saja masih sering terjadi baik dari masyarakat tingkat atas, menengah bawah. Akan tetapi, lebih dominan dari masyarakat yang sama-sama dari tingkat sosial menengah kebawah melangsungkan pernikahan dini. Kadang masyarakat yang ingin melakukan pernikahan dini tidak memperhatikan aturan batas usia pernikahan sehingga membuat KUA memberi penolakan kemudian di suruh ke kantor pengadilan Agama. Pernikahan dini akan terjadi karena kebanyakan alasan masyarakat atau orang tua yang ingin melakukan pernikahan undangan sudah disebar, sudah jodoh anak.

#### c. Pendidikan

Mengenai pendidikan yang terjadi dalam suatu keluarga yang melakukan pernikahan dini rata-rata orang tua mereka hanya tamatan sekolah dasar bahkan tidak tamat. Walaupun orang tua tidak berpendidikan tetapi orang tua ingin agar anak berpendidikan, tetapi realitanya orang tua yang kurang mampu menyekolahkan anaknya sehingga anak tidak berpendidikan dan memilih untuk menikah dan juga ada orang tua yang kurang mampu tanpa tetap ingin menyekolahkan anaknya tetapi sang anak pergaulan yang kurang baik yang mengakibatkan anak berhenti sekolah.

Alasan lain pernikahan dini terjadi karena putus sekolah atau sama-sama tidak melanjutkan pendidikan. Seperti pelaku pernikahan dini dari hasil penelitian

sama-sama memutuskan pendidikan karena harus menikah di usia dini. Pendidikan merupakan hal terpenting karena dengan pendidikan dan pengetahuan yang luas tentu dapat mempertimbangkan apa yang akan dilakukan, seperti halnya pernikahan jika pendidikan kurang tentu akan berfikir pendek tanpa mempertimbangkan hal-hal akan ditimbulkan. Sebagian orang tua di Kecamatan Mattiro Sompe kabupaten pinrang mengira menikahkan anaknya di usia muda dapat tenang karena tidak memiliki beban lagi, malah dengan anak yang menikah di usia muda apabila dipahami secara mendalam anak malah kasihan kepada anak yang sudah mengurus rumah tangga yang seharusnya menikmati masa sekolah dengan teman-teman sebayanya. Disisi lain orang tua juga melarang anak untuk menikah di usia muda karena masih menempuh pendidikan tetapi karena faktor kecelakaan (hamil diluar nikah) membuat orang tua mengambil tindakan untuk segera menikahkan anaknya yang mengakibatkan pernikahan dini.

Pernikahan dini sangat berdampak pada pendidikan anak yang masih memerlukan bimbingan dari orang tua. Orang tua berkomunikasi dengan anak-anaknya tentu tidak pernah membeda-bedakan baik dalam hal menasehati, membimbing. Orang tua harus bersikap adil baik itu dalam pendidikan anak, dan lain sebagainya. Sebab jika orang tua membeda-bedakan anak akan timbul rasa cemburu dari masing-masing anak, jadi komunikasi harus berlandaskan rasa tulus dari orang tua maupun anak dan selalu menjadi landasan penting membangun komunikasi yang efektif. Sikap kesetaraan yang orang tua berikan kepada anak membangun komunikasi yang ideal, dimana anak berfikir bahwa tempat ternyaman untuk berbagi masalah dihadapi adalah orang tua atau keluarga.

#### d. Orang Tua

Pada dasarnya pernikahan dini dilakukan oleh pria dan wanita yang berusia kurang dari ketentuan untuk menikah. Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang meskipun sudah ada hukum yang mengatur dan menantang keras pernikahan dini tetap saja masih sering terjadi baik dari masyarakat tingkat atas, menengah bawah. Akan tetapi, lebih dominan dari masyarakat yang sama-sama dari tingkat sosial menengah kebawah melangsungkan pernikahan dini. Kadang masyarakat yang ingin melakukan pernikahan dini tidak memperhatikan aturan batas usia pernikahan sehingga membuat KUA memberi penolakan kemudian di suruh ke kantor pengadilan Agama. Pernikahan dini akan terjadi karena kebanyakan alasan masyarakat atau orang tua yang ingin melakukan pernikahan undangan sudah disebar, sudah jodoh anak.

Orang tua atau keluarga harus memiliki keterbukaan mengenai masalah yang dihadapi anak maupun sebaliknya seperti halnya pernikahan dini yang terjadi di kalangan masyarakat Kecamatan Mattiro Sompe dikarenakan berbagai faktor seperti faktor pergaulan bebas, ekonomi, tidak lanjut sekolah sehingga dinikahkan bahkan karena pengaruh orang tua. Peran orang tua sangat penting dalam hal mengingatkan, memberikan kesempatan anak untuk bicara jujur kepada orang tuanya, sehingga apabila anak ada masalah maka orang tua sudah bisa memberikan solusi mengenai masalah yang dihadapi. Aspek keterbukaan antara orang tua dan anak sangatlah penting agar tidak terjadi miss komunikasi, komunikasi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari baik di keluarga maupun masyarakat. Komunikasi menggambarkan bagaimana seseorang berinteraksi dengan lingkungan.

Orang tua sebagai elemen pertama untuk anak agar tidak berfikir untuk menikah di usia muda dan memberikan nasehat-nasehat serta arahan mengenai dampak dari pernikahan dini. Dampak dari pergaulan bebas membuat orang tua menanggung rasa malu sehingga menikahkan anak meskipun masih di bawah umur, meski anak sudah menikah tetap saja masih dibawah pengawasan orang tua, tinggal bersama orang tua diberikan nasehat-nasehat, karena orang tua pasti berfikir bahwa anak yang menikah belum dewasa pemikiran masih dangkal mengenai pernikahan dan rumah tangga, berbeda dengan cara berfikir anak-anak yang menikah di umur 20 tahunan ke atas kematangan fisik dan mental serta cara berfikirnya sudah sempurna dibandingkan yang menikah di bawah umur 19 tahun masih berfikir kekanak-kanakan dan masih berubah-ubah cara berfikirnya. Disini komunikasi orang tua dengan anak sangat penting dan dibutuhkan di dalam pernikahan dini ini, agar rumah tangga anak-anak tetap kokoh, orang tua selalu memberikan nasehat-nasehat, arahan, serta memberi pemahaman bagaimana mengurus dan menjaga rumah tangga yang baik seperti apa. Faktor penyebab terjadinya pernikahan dini tentu tidak terlepas dari peran orang tua dalam berkomunikasi karena orang tua merupakan tempat pertama anak untuk mengeluh, curhat, mengenai masalah yang dihadapi. Humanistik

Pernikahan dini yang terjadi karena beberapa faktor penyebab dapat di cegah dengan cara membangun komunikasi interpersonal antara orang tua dan anak, dengan sistem keterbukaan komunikasi yang terjalin antara anak dan orang tua akan berjalan dengan baik. Selain komunikasi orang tua dengan anak harus baik, KUA juga sebagai lembaga pelayanan masyarakat dalam hal pencatatan pernikahan juga berperan untuk mencegah terjadinya pernikahan dini. Dilihat dari aturan pemerintah Undang-undang

No. 16 tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 yang menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

Dari beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Mattiro Sompe kabupaten Pinrang tersebut, faktor yang paling dominan adalah faktor ekonomi dan pergaulan bebas. Masyarakat Kecamatan Mattiro Sompe yang rata-rata bekerja sebagai petani yang tidak setiap bulan ada pemasukan sehingga orang tua berfikir untuk menikahkan anaknya untuk meringankan beban orang tua maka anaknya dinikahkan kepada orang yang sudah dianggap mampu. Kemudian faktor pergaulan bebas yang menyebabkan hamil diluar nikah karena kurangnya pengawasan dari orang tua sehingga anak bergaul dengan bebas apalagi dengan teknologi yang semakin canggih anak remaja akan lebih mudah berteman melalui sosial media, dari pergaulan yang menyebabkan hamil diluar nikah dengan terpaksa orang tua menikahkan anaknya agar ada yang bertanggung jawab dan terhindar dari malu.

## **2. Strategi Penyuluh KUA dalam mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang**

Masalah pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan mattiro Sompe kabupaten Pinrang meningkat tentu dibutuhkan rencana maupun strategi untuk masalah tersebut. Masalah-masalah mengenai pernikahan dini yang terjadi di lingkungan masyarakat tentu membutuhkan solusi , KUA memiliki tugas untuk melayani masyarakat di bidang pelayanan, penyuluhan dan lain sebagainya. Adapun dari hasil penelitian strategi yang diterapkan KUA dalam Mencegah pernikahan dini di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang sebagai berikut:

a. Penyuluhan dan Sosialisasi Undang-undang Pernikahan

Kecanggihan teknologi dan media sekarang ini memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi, penggunaan media sangat dimanfaatkan tidak hanya sebagai alat komunikasi melainkan tempat sumber informasi. Dengan maraknya pernikahan dini yang terjadi di masyarakat Kecamatan Mattiro Sompe, pemerintah setempat harus menegakkan hukum yang berlaku terkait pernikahan dini sehingga pihak-pihak yang ingin melakukan pernikahan dini berfikir dua kali sebelum melakukannya. Langkah untuk mengantisipasi pernikahan dini terutama di Kecamatan Mattiro Sompe kabupaten Pinrang dengan mensosialisasikan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat 1 “ perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun. Sosialisasi yang dilakukan penyuluh KUA Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang dilaksanakan ditempat-tempat ceramah ataupun forum-forum lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan penyuluh KUA dalam melakukan penyuluhan dan sosialisasi dengan memberikan penegasan penerapan Undang-undang pernikahan kepada masyarakat terutama orang tua dan anak remaja. Para pihak KUA beranggapan dengan melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat baik dari kalangan orang tua, remaja berharap bisa mengubah pola pikir orang tua yang dulunya menikahkan anaknya pada usia muda menjadi ingin menyekolahkan anak dan sudah mengetahui dampak pernikahan dini.

Kesadaran masyarakat menjadi salah satu faktor untuk mengurangi terjadinya pernikahan dini, sebab dapat mengurangi dampak dari pernikahan dini serta penyuluh KUA bisa dikatakan berhasil dalam melakukan penyuluhan dan

sosialisasi dikalangan masyarakat. Penyuluh KUA dalam melaksanakan tugas terutama penyuluhan memiliki struktur penyuluh yang dimana dari struktur tersebut akan membantu dalam melaksanakan tugas membimbing masyarakat. Para pegawai KUA Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang memiliki kinerja yang baik dan juga bersinergi satu sama lain dalam menjalankan kegiatan maupun program yang telah ditetapkan.

Menurut peneliti penyuluh KUA maupun pegawai KUA lainnya harus lebih melakukan pendekatan karena penyuluh sebagai pemberi pesan dan informasi serta penyuluhan kepada masyarakat harus memiliki komunikasi yang baik antar penyuluh dan masyarakat agar apa yang disampaikan dapat lebih mudah dipahami. meskipun struktur Penyuluh KUA yang terbentuk untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang sudah baik, tinggal bagaimana penyuluh melaksanakan tugasnya di masyarakat yang dilihat masyarakat kurang aktif dan antusias dalam menghadiri kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan KUA Kecamatan Mattiro Sompe karena kurang efektifnya komunikasi yang terjalin.

#### b. Bimbingan Pernikahan

Maraknya pernikahan dini di Kecamatan Mattiro Sompe kabupaten Pinrang, penting melakukan bimbingan pernikahan kepada pasangan yang hendak menikah, karena dengan bimbingan akan memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mengurangi angka kurang harmonisnya keluarga yang menyebabkan perceraian. Bimbingan pernikahan dilakukan kepada pasangan yang hendak menikah ketika sudah terdaftar di KUA maupun saat sosialisasi. KUA akan menolak masyarakat atau

orang tua yang hendak menikahkan anaknya yang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan kecuali mendapat dispensasi dari pengadilan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap Penyuluh KUA bimbingan pernikahan dilakukan penyuluh KUA kepada calon mempelai yang hendak menikah untuk diberikan arahan atau edukasi mengenai dinamika pernikahan dan berumah tangga. Selain dilaksanakan di KUA bimbingan pernikahan juga disampaikan kepada masyarakat pada saat sosialisasi demi mencegah terjadinya pernikahan dini.

Bimbingan pernikahan adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman tentang kehidupan berumah tangga yang dilakukan oleh penyuluh untuk membekali calon pengantin dalam berumah tangga agar nantinya telah siap dan memiliki bekal psikis dan keterampilan dalam menghadapi setiap probematika rumah tangga, ini semua merupakan strategi penyuluh yang telah mensosialisasikan bimbingan pernikahan dalam mencegah pernikahan dini khususnya di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang.

Menurut peneliti penyuluh KUA sebagai pelayan masyarakat di bidang bimbingan dan sosialisasi pernikahan. KUA Kecamatan Mattiro Sompe telah benar-benar melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar. Strategi penyuluh KUA dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Mattiro sompe dilakukan dengan berbagai macam cara mulai dari memberi penyuluhan kepada masyarakat, memberi bimbingan kepada calon pengantin yang terdaftar di KUA maupun pada saat sosialisasi.



Sosialisasi yang dilakukan ini merupakan sosialisasi yang kurang efektif untuk mencegah terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Mattiro Sompe, karena bimbingan pernikahan dilakukan sebelum seseorang melakukan pernikahan yang dimana tentu mereka sudah mendaftar terlebih dahulu untuk melakukan pernikahan dan apabila tidak cukup umur kemudian diberi dispensasi dari pengadilan untuk melaksanakan pernikahan tentu pihak KUA melakukan bimbingan terlebih dahulu kepada calon pengantin yang akan melakukan pernikahan yang sudah tercatat di KUA, sehingga bimbingan pernikahan ini bisa dikatakan bukan sebagai strategi penyuluh KUA dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Mattiro Sompe.

KUA juga sebagai lembaga pelayanan masyarakat dalam hal pencatatan pernikahan juga berperan untuk mencegah terjadinya pernikahan dini. Dilihat dari aturan pemerintah Undang-undang No. 16 tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 yang menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Dengan maraknya pernikahan dini sebelum dan sesudah terlaksana strategi di atas pencegahan atau strategi dapat dilakukan pula dengan perumusan masalah, implementasi strategi dan evaluasi strategi sebagai berikut.:

#### 1. Perumusan Masalah

Masalah pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan mattiro Sompe kabupaten Pinrang meningkat tentu dibutuhkan rencana maupun strategi untuk masalah tersebut. Fungsi perumusan masalah ini ditentukan untuk membantu Penyuluh KUA dalam merumuskan masalah-masalah apa saja yang terjadi di lapangan atau di lingkungan masyarakat sehingga memnatu untuk memberikan solusi melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan KUA. Dikatakan pernikahan dini

meningkat karena adanya calon pasangan dan orang tua yang ingin menikah datang ke KUA untuk menyerahkan berkas-berkas pernikahan namun umur tidak mencukupi untuk melangsungkan pernikahan, tetapi orang tua tetap bersih keras untuk menikahkan anaknya dengan berbagai alasan sehingga membuat pihak dari KUA mengambil tindakan dengan memberi surat penolakan kemudian di bawa ke Kantor Pengadilan Agama.

Beberapa faktor penyebab pernikahan dini juga menjadi masalah yang harus diberikan solusi untuk tidak terjadi hal tersebut. Dari masalah-masalah mengenai pernikahan dini yang sudah terjadi dilapangan atau lingkungan masyarakat tentu di butuhkan tindakan KUA memiliki tugas untuk melayani masyarakat di bidang keagamaan seperti pelayanan, penyuluhan dan lain sebagainya. Penyuluh menjadi tempat bertanya bagi masyarakat dalam memecahkan dan menyelesaikan masalah dengan memberi solusi ataupun nasehat-nasehat.

## 2. Implementasi Strategi

Adanya implementasi strategi ini diperlukan untuk membantu dalam melaksanakan strategi yang telah direncanakan oleh lembaga agar hasil yang di dapat lebih baik dan sesuai dengan rencana lembaga (KUA). Penyuluh KUA sebagai pelaksana kegiatan di lingkungan masyarakat yang memberikan penyuluhan dan sosialisasi mengenai pernikahan dini tentunya memiliki strategi yang telah disiapkan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan dalam hal ini penyuluh KUA, strategi yang digunakan yaitu melakukan penyuluhan atau sosialisasi Undang-undang pernikahan serta bimbingan pernikahan yang biasanya dilaksanakan di masjid-masjid pada saat khutbah, ceramah serta forum-forum lainnya. Mengenai penyuluhan tidak

hanya disampaikan kepada masyarakat atau orang tua tetapi juga kepada anak-anak remaja, langkah ini di ambil untuk mencegah pernikahan dini terjadi khususnya di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang. Dengan mensosialisasikan mengenai batasan usia menikah yaitu Undang-undang nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat 1.

Ketentuan mengenai batas usia menikah telah di atur Undang-undang, namun dalam Undang-undang tersebut mengizinkan pernikahan dini dengan syarat orang tua calon mempelai meminta dispensasi ke Pengadilan Agama. Selain sosialisasi mengenai aturan batas usia menikah juga dilakukan bimbingan pernikahan, dilihat dari banyaknya pernikahan dini di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang maka pembekalan kepada masyarakat maupun pasangan yang hendak menikah merupakan salah satu cara yang perlu dilakukan dalam mencegah meningkatnya angka pernikahan dini, karena dengan meningkatnya angka pernikahan dini tentu membuka peluang meningkatnya angka perceraian juga. Pelaksanaan strategi tersebut dapat membantu instansi dalam hal ini KUA dalam melaksanakan tugas guna mencapai tujuan instansi.

Peneliti melihat pelaksanaan strategi belum berjalan maksimal dikarenakan masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan Penyuluh KUA Kecamatan Mattiro Sompe di lingkungan masyarakat baik mengenai penyuluhan dan sosialisasi Undang-undang pernikahan serta bimbingan pernikahan. Hal ini terjadinya karena kurangnya antusias masyarakat terhadap kegiatan yang dilaksanakan KUA padahal itu membantu masyarakat dalam membuka pikiran mengenai dampak pernikahan dini.

### 3. Evaluasi Strategi

Peran penyuluh KUA dalam mencegah pernikahan dini semakin berat dalam melakukan penyuluhan karena dilihat dari semakin banyaknya faktor yang mempengaruhi pernikahan dini. Sebagaimana permasalahan yang semakin sering terjadi, para penyuluh tentu mempersiapkan strategi yang lebih baik dalam melakukan bimbingan dan sosialisasi. Adanya strategi penyuluh KUA dalam membimbing dan sosialisasi sangat penting bagi masyarakat di kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang karena dapat memberi pengaruh dalam bentuk pencegahan pernikahan dini. Meskipun masih sering dilanggar oleh masyarakat aturan pernikahan dikarenakan semakin berkembangnya teknologi dan informasi.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan dalam hal ini penyuluh KUA Langkah yang di ambil oleh penyuluh KUA dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Mattiro Sompe kabupaten Pinrang adalah dengan melakukan bimbingan dan mensosialisasikan pernikahan dan Undang-undang pernikahan. Setelah melakukan penyuluhan diharapkan masyarakat memahami apa yang di sampaikan oleh penyuluh KUA, karena hasil penyuluhan akan memuaskan apabila dapat dipahami dan di realisasikan oleh masyarakat.

Peneliti melihat bahwa dalam strategi yang telah dilakukan penyuluh KUA Kecamatan Mattiro Sompe di masyarakat belum maksimal, dikarenakan tidak terealisasikan secara baik di masyarakat, karena dilihat dengan masih banyaknya pernikahan dini yang masih terjadi di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang sehingga disini dibutuhkan kesadaran diri untuk tidak melakukan pernikahan dini. Meskipun penyuluh KUA sudah sesuai dalam melaksanakan tugasnya namun masih

merasa kurang optimal karena masyarakat kurang memahami sosialisasi yang disampaikan. Artinya belum semua masyarakat kecamatan mattiro Sompe kabupaten pinrang berhasil di bimbing, masih ada yang berfikir untuk melakukan pernikahan dini.

Keberadaan penyuluh dalam suatu lembaga memiliki fungsi dan tanggung jawab untuk mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertaqwa dalam menjalankan kehidupan berumah tangga. Salah satu tanggung jawab penyuluh adalah mencegah pernikahan dini di Kecamatan Mattiro Sompe agar tidak terjadi lagi pernikahan yang tidak sesuai dengan undang-undang yang telah di tetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, penyuluh KUA perlu meningkatkan dan mengembangkan wawasan, kemampuan serta berbagai strategi dan teknik penyuluhan agar mampu dan siap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional.

Penyuluh dalam melaksanakan kewajiban sebagai pemberi informasi dan panutan untuk masyarakat tentu memiliki fungsi penyuluh dalam menjalankan tugasnya yaitu sebagai berikut:

#### 1. Fungsi Informatif

Penyuluh sebagai pemberi informasi, dengan memberikan informasi mengenai pernikahan dini dengan berbagai program bimbingan dan penyuluhan. Semacam penyuluhan Undang-undang pernikahan, batas usia menikah agar dapat mengurangi pernikahan dini. Penyuluhan ini ditujukan kepada orang tua serta anak remaja dengan memberikan nasehat dan arahan-arahan melalui majelis taklim atau

pengajian. Sehingga dari informasi yang telah disampaikan bisa mengurangi dan membuka pikiran masyarakat bahwa pernikahan dini itu tidak baik.

## 2. Fungsi Edukatif

Penyuluh KUA menerangkan bagaimana pernikahan dan metode menjalani kehidupan yang baik agar tidak terjadi pernikahan dini, pernikahan yang mengarah kepada keluarga yang bahagia dan lain sebagainya. Dengan penyuluh menyampaikan edukasi-edukasi kebaikan tersebut dan mengajak masyarakat untuk melaksanakan serta belajar lebih dalam lagi mengenai pernikahan, aqidah, akhlak dan lain sebagainya.

Penyuluh KUA selain memberikan edukasi dan pemahaman tentang pentingnya penerapan Undang-Undang pernikahan juga dapat membantu memberikan pemahaman bahwa menikah tidak hanya tentang usia tetapi juga pola pikir. Dengan adanya edukasi yang dilakukan penyuluh KUA maka diharapkan masyarakat mampu memahami tentang pentingnya menerapkan Undang-undang pernikahan. Penyuluh KUA dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama orang tua agar senantiasa membimbing anak tentang pentingnya mencegah pernikahan dini, melalui sosialisasi yang dilakukan penyuluh diharapkan para orang tua maupun anak memahami dampak positif dan negatif dari pernikahan dini serta mengerti syarat pernikahan sesuai dengan Undang-Undang.

## 3. Fungsi Advokatif

Penyuluh yang ditempatkan sebagai pelindung atau pembela masyarakat ancaman, serta tantangan yang yang bisa mengganggu akidah, akhlak. Dari hasil

wawancara bahwa fungsi advokatif ini tidak berjalan karena tidak ada ancaman yang terjadi di masyarakat terkhusus di Kecamatan Mattiro Sompe kabupaten Pinrang.

#### 4. Fungsi Konsultatif

Fungsi konsultatif merupakan salah satu yang dilaksanakan oleh penyuluh KUA Kecamatan Mattiro Sompe. Sebagai seorang penyuluh tentu memberikan peluang kepada masyarakat untuk konsul mengenai permasalahan yang di hadapi seperti permasalahan pernikahan dini yang ingin dilaksanakan, bimbingan pernikahan, dan lain sebagainya. Maka disini penyuluh akan berfungsi sebagai pendengar yang baik untuk masyarakat serta memberikan penyelesaian sesuai keahlian yang di miliki penyuluh.

Selain strategi yang telah disampaikan informan kepada peneliti di atas, peneliti melihat adanya pencegahan lain yang dilakukan KUA Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang dilihat dari beberapa tindakan yang dilakukan seperti:

##### 1. Tindakan Preventif

Berdasarkan hasil paparan data yang telah dijelaskan oleh peneliti mengenai strategi penyuluh KUA dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang di atas. KUA sebagai lembaga yang menangani di bidang keagamaan khususnya dalam aspek pernikahan, fungsi KUA tidak hanya untuk acara keagamaan saja dan pencatatan pernikahan tetapi juga berperan positif terhadap masyarakat dalam memberikan pemahaman atau edukasi terutama bahayanya melakukan pernikahan dini. Selain strategi penyuluh KUA memberikan penyuluhan atau sosialisasi di masyarakat pencegahan lain yang dapat dilakukan yaitu:

a. Penolakan Calon Pengantin di Bawah Umur

KUA juga memiliki peran penting dalam hal penolakan dan penerimaan pernikahan untuk dicatatkan. KUA Kecamatan Mattiro Sompe kabupaten Pinrang akan memberi penolakan kepada calon pasangan yang hendak menikah tetapi belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan sesuai aturan Undang-undang pernikahan. Tetapi apabila orang tua tetap ingin menikahkan anaknya maka pihak KUA akan hanya memberi surat penolakan kemudian yang bersangkutan membawa ke Pengadilan apakah layak diberi dispensasi. Pengajuan permohonan dispensasi nikah yang dilakukan setelah terjadinya penolakan untuk menikahkan calon pasangan, maka surat penolakan dari KUA dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan dispensasi yang dilakukan oleh orang tua maupun wali dari calon mempelai.

Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya KUA Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang menolak pengajuan pernikahan apabila calon pengantin belum cukup umur yang sesuai dengan peraturan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat 1 baik itu calon pengantin pria maupun wanita yang belum berusia 19 tahun. Tetapi apabila orang tua calon mempelai tetap ingin menikahkan anaknya masih dibawah umur tetapi tidak ada alasan mendesak maka KUA akan menolak tanpa adanya sidang. Tetapi jika kondisi hamil maka KUA tidak bisa mencegah calon pengantin harus mengajukan dispensasi ke pengadilan untuk sidang, jika hasil keputusan mengizinkan maka KUA Kecamatan Mattiro Sompe akan memproses pernikahan tersebut dengan surat yang telah dilampirkan.



Setiap yang mengajukan pernikahan tidak memenuhi syarat maka pihak KUA akan menolak. Penolakan calon pengantin yang dilakukan KUA Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang kepada pasangan yang tidak memenuhi syarat pernikahan salah satunya adalah umur yang belum cukup yaitu umur 19 tahun.

#### b. Dakwah di Masjid

Penyuluh KUA Kecamatan Mattiro Sompe kabupaten Pinrang merupakan instansi terdepan dalam melakukan penyuluhan pernikahan. Penyuluhan merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah pernikahan dini. Penyuluhan yang dilakukan KUA Kecamatan Mattiro Sompe kepada masyarakat melalui kegiatan seperti pengajian, majelis taklim dan saat khutbah jumat. KUA Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang berusaha menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan masyarakat. Yang menjadi objek penyuluhan ini adalah masyarakat khususnya orang tua dan ibu rumah tangga. Kegiatan dakwah masjid ke masjid ini dilakukan di kecamatan Mattiro Sompe.

Namun kenyataannya, upaya yang dilakukan belum optimal karena kegiatan belum teragendakan atau belum menyeluruh keseluruh desa di wilayah Kecamatan Mattiro Sompe. Walaupun demikian, pihak KUA berharap strategi ataupun upaya yang telah dilaksanakan bisa memberikan pemahaman yang lebih tentang pernikahan kepada masyarakat dan juga berharap bisa berdampak positif bagi para masyarakat terutama remaja sehingga tidak terjerumus ke hal-hal yang dilarang agama.

#### 2. Tindakan profesional

KUA sebagai lembaga yang mempunyai wewenang dalam pencatatan pernikahan. Peran KUA dalam mencegah terjadinya pernikahan dini yaitu dengan memeriksa semua persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pengantin untuk melangsungkan pernikahan. Untuk mencegah pernikahan dini peran pegawai KUA sangat dibutuhkan untuk memeriksa berkas-berkas dan kelengkapan surat-surat dari calon mempelai apakah sudah memenuhi syarat.

Para pegawai KUA yang memang diberi tugas dan tanggung jawab yang harus di ikuti dalam lembaga terutama penyuluh. Penyuluh merupakan orang yang sudah berpengalaman dan terlatih dalam memberikan penyuluhan mengenai keagamaan atau pernikahan di dasarkan atas dasar ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019 pasal 7 ayat 1.

Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya pegawai KUA Kecamatan Mattiro Sompe sudah cukup baik melaksanakan tugas untuk meminimalisir pernikahan dini, dengan berbagai upaya yang telah dilakukan seperti sosialisasi. Para pegawai hanya mengikuti sistem kerja atau aturan yang telah ditentukan semisalnya berkomunikasi dengn baik sesama pegawai dan masyarakat, berpakaian sesuai kode etik yang ditentukan di lembaga.

Setelah adanya strategi atau pencegahan yang dilakukan penyuluh KUA dalam mencegah pernikahan dini di kecamatan Mattiro Sompe kabupaten Pinrang. Setiap langkah atau usaha yang dilakukan KUA dengan berbagai program atau kegiatan keagamaan yang dilaksanakan oleh penyuluh KUA dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang, tentu ada faktor

pendukung dan menghambat Penyuluh KUA dalam melaksanakan strategi dalam mencegah pernikahan dini tersebut sebagai berikut:

### 1. Faktor pendukung

Faktor yang mendukung kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang adalah dengan adanya kerjasama yang baik antar pegawai dan pemerintah desa. Kerjasama antar pegawai KUA akan membantu mempermudah kegiatan atau program-program KUA seperti sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak melakukan pernikahan dini dan memberikan pemahaman-pemahaman mengenai pernikahan yang benar maupun pelayanan administrasi. Kinerja pegawai KUA Kecamatan Mattiro Sompe dalam melaksanakan tugasnya sudah baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku di KUA.

Adanya kerja sama antar pegawai KUA dengan pemerintah desa membantu mensosialisasikan dan memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat atau para remaja tentang dampak bahayanya melakukan pernikahan dini, tujuan penyuluh KUA melakukan penyuluhan di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang adalah hanya untuk menyadarkan masyarakat dan untuk mengurangi kasus pernikahan dini di Kecamatan Matiro Sompe kabupaten Pinrang.

### 2. Faktor penghambat

Dalam menjalankan kegiatan program sosialisasi KUA Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang mengalami beberapa hambatan yaitu terbatasnya waktu pada saat melakukan sosialisasi sehingga belum dapat memaksimalkan kegiatan

sosialisasi kepada masyarakat. Kemudian, fasilitas ketika melakukan sosialisasi tentu membutuhkan fasilitas apalagi ketika sosialisasi dilakukan seperti forum-forum.

Selanjutnya Kurangnya partisipasi masyarakat merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam kegiatan sosialisasi yang dilakukan KUA. Kurangnya antusias atau partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan sosialisasi ini merupakan sebuah persoalan bagi pihak KUA Kecamatan Mattiro Sompe karena masyarakat beranggapan bahwa melakukan pernikahan dini merupakan hal yang biasa sebelum ada aturan pemerintah dan masyarakat juga belum paham bahwa melakukan pernikahan dini banyak dampak yang ada dalam melakukan pernikahan dini tersebut. Oleh karena itu penyuluh KUA perlu melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat yang ada di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang guna untuk memberikan pemahaman dan edukasi yang baik tentang pernikahan dini yang benar dan bahayanya dampak pernikahan dini. Tapi ketika KUA melaksanakan kegiatan sosialisasi tersebut masyarakat kurang tertarik untuk ikut, sehingga dari pihak KUA Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang kurang melakukan sosialisasi di masyarakat. Biasanya penyuluh KUA hanya memberi pemahaman kepada orang tua yang datang ke KUA mengurus berkas pernikahan tetapi umur anak tidak cukup maka dsitulah penyuluh memberi edukasi mengenai pernikahan dini.

Dari argumen di atas peneliti mendeskripsikan bahwa, strategi atau pencegahan yang di ambil oleh KUA atau penyuluh yaitu sosialisasi Undang-undang dan penolakan terhadap calon mempelai apabila usia tidak cukup umur untuk melakukan pernikahan. Strategi tersebut adalah strategi yang cukup baik dalam melaksanakan kegiatan, namun dapat dilihat bahwa kurangnya partisipasi masyarakat

Kecamatan Mattiro Sompe dalam mengikuti kegiatan yang dilaksanakan KUA. Hal ini terjadinya karena kurangnya komunikasi antara pihak KUA dengan masyarakat, sehingga program-program KUA kurang terelialisasi di masyarakat. Pentingnya komunikasi agar apa yang menjadi tugas seorang penyuluh dalam menyampaikan pesan, informasi dapat dipahami oleh penerima pesan, maka barulah dikatakan komunikasi efektif apabila berhasil menyampaikan ataupun dimaksudkan.

Selain penyuluhan dan membangun komunikasi yang baik di masyarakat atau di lembaga diperlukan juga manajemen dakwah di dalamnya. Menurut A. Rosyad Shaleh manajemen dakwah ialah salah satu cara strategi mengelola dan mengatur proses perencanaan kegiatan, pengelompokan dan menempatkan tenaga-tenaga pelaksana kedalam kelompok tugasnya yang kemudian pelaksana suatu kegiatan sesuai dengan tugasnya kearah tujuan dakwah yang ingin di capai. Karena pelaksanaan kegiatan dakwah atau penyuluhan tentu tidak terlepas dari adanya manajemen dakwah didalamnya yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan agar kegiatan dakwah berjalan dengan baik sehingga dapat mencapai tujuan.

Begitu juga di KUA Kecamatan Mattiro Sompe kabupaten untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan perlu adanya penerepan fungsi-fungsi manajemen dakwah di dalamnya yang dimulai dari sebelum kegiatan dilaksanakan sampai akhir kegiatan. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang terjadi. Dengan adanya manajemen dakwah dapat membantu dalam meningkatkan pelaksanaan kegiatan di KUA Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang terutama mengenai pencegahan pernikahan dini yang dilakukan penyuluh KUA

Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang. Oleh karena itu, perlunya fungsi-fungsi dasar manajerial yang harus dimiliki oleh suatu lembaga terutama di KUA. Dengan adanya unsur-unsur manajemen dakwah di dalamnya maka akan mempengaruhi suatu kelancaran, efektivitas suatu proses kegiatan berjalan sesuai dengan diharapkan, apabila lembaga memiliki hal ini terdiri dari:

1. *Takhtith* (perencanaan strategi)

Perencanaan merupakan sebuah proses yang menentukan cara mengimplementasikan sebuah strategi dalam sebuah program atau kegiatan dengan cara efektif. Proses perencanaan strategi ini merupakan tindakan sistematis yang dapat membantu mengidentifikasi cara-cara yang lebih untuk mencapai sebuah sasaran dakwah.

Hal yang paling utama menyusun kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam hal ini seperti penyuluhan tentu perlu adanya suatu perencanaan. Dalam upaya mencegah pernikahan dini KUA Kecamatan Mattiro Sompe melaksanakan perencanaan kegiatan, penentuan sasaran serta tujuan kegiatan yang akan dilaksanakan. Dengan adanya perencanaan yang matang dapat menghindari kesalahan yang dapat terjadi saat pelaksanaan kegiatan. Adapun penyusunan program yang ada di KUA seperti pelayanan administrasi pencatatan pernikahan, mengadakan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat dan lain sebagainya.

Perencanaan strategi akan memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tentang siapa, apa, kapan, dimana, bagaimana dan mengapa tugasnya dilakukan. Perencanaan menentukan apa yang harus dicapai dan apabila hal ini dicapai, siapa yang bertanggung jawab, dan mengapa hal itu harus dicapai. Perencanaan ditujukan

sebagai usaha untuk melihat masa depan, memberikan rumusan tentang kebijaksanaan maupun tindakan dakwah masa mendatang untuk mencapai tujuan yang telah diterapkan sebelumnya. Dalam proses dakwah tentu diperlukan suatu perencanaan, tanpa adanya rencana maka tidak ada dasar untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan.

## 2. *Thanzim* (pengorganisasian dakwah)

Pengorganisasian merupakan proses pengelompokkan sumber daya manusia, alat-alat, tugas-tugas dan wewenang sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengorganisasian dakwah berarti tindakan yang menghubungkan antara aktivitas-aktivitas dakwah yang efektif sehingga memperoleh manfaat dalam melaksanakan tugas tersebut dan mewujudkan tujuan organisasi yang diinginkan.

Organisasi yang akan menyusun perencanaan, sarana dan prasana sebagai pendukung terlaksananya dakwah. Dalam sebuah organisasi juga terdapat visi misi yang menjadi tujuan organisasi. Seorang pimpinan atau manajer dapat melakukan seleksi dalam memberikan tugas dan tanggung jawab ini merupakan ini merupakan pembagian kerja yang dapat dilakukan oleh setiap bagian yang ada di dalam. Sehingga setiap bagian yang ada didalam dapat bekerja dengan disiplin dan penuh tanggung jawab

Fungsi pengorganisasian yaitu pembagian tugas kepada masing-masing pihak, menetapkan tanggung jawab dan sistem komunikasi serta mengoordinasi kerja setiap pegawai dalam suatu sistem kerja yang solid dan terorganisir. Seperti halnya pembagian tugas di KUA diantaranya pimpinan memiliki tugas mengatur semua

kegiatan yang ada KUA, bidang administrasi tuasnya menyiapkan berkas-berkas, penyuluh bertugas memberikan penyuluhan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan dan membantu pekerjaan yang ada di KUA tanpa mengganggu tugas utamanya melakukan penyuluhan. Dengan adanya pembagian kerja tersebut dapat membantu dan memudahkan pegawai dalam melaksanakan tugas-tuas sesuai dengan *job description* masing-masing.

### 3. *Tawjih* (penggerakan/pelaksanaan dakwah)

Penggerakan merupakan suatu proses pemberian semangat kerja kepada para pegawai sedemikian rupa sehingga dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Seorang pemimpin harus bisa mempengaruhi bawahannya untuk dapat mencapai tujuan suatu organisasi. Begitupun juga di KUA seorang pemimpin harus mampu memberikan motivasi kerja serta bimbingan kepada bawahan agar dapat meningkatkan semangat kerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pemberian motivasi tidak hanya berupa pemberian semangat kerja tetapi bisa juga mengikut sertakan pegawai dalam pengambilan keputusan, ini merupakan suatu langkah bijaksana yang diambil oleh seorang atasan dalam mnentukan suatu pilihan atau alternatif yang akan dipilih. Seperti halnya KUA dalam pemberian motivasi yang dilakukan pimpinan dengan memberikan semangat kerja kepada anggotanya dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan, dengan begitu maka akan terjalin hubungan yang baik antara atasan dan bawahan dan dapat meningkatkan kinerja pegawai dalam melaksanakan tugasnya.



Apabila komunikasi yang baik terjalin antara atasan dan bawahan maka sangat berpengaruh terhadap kelancaran proses aktivitas dakwah atau kegiatan dakwah. Dalam aktivitas dakwah komunikasi yang baik akan lebih mudah untuk diterima dan di sebarluaskan kepada masyarakat. Seperti halnya yang dilakukan KUA dalam melaksanakan aktivitas dakwah adanya komunikasi yang baik antara atasan dan bawahan untuk memperlancar kegiatan yang dilakukan. Adanya komunikasi yang baik menjadikan suatu informasi yang diterima dapat tersebar luas kepada masyarakat. Meskipun pihak KUA dengan masyarakat belum memiliki komunikasi yang baik atau masih kurang efektif.

#### 4. *Riqabah* (pengawasan dan evaluasi)

Pengawasan dakwah dilakukan sebagai kontrol seorang pimpinan atau manajer terhadap kegiatan dakwah, efektivitas tugas-tugas dalam organisasi. Pengawasan berfungsi untuk mengatasi dan mengantisipasi penyimpangan-penyimpangan yang dapat terjadi dalam pelaksanaan dakwah. Begitu pula di KUA Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang pengawasan dan penilaian kinerja yang dilakukan seorang pimpinan untuk memastikan kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik.

Sementara apabila perencanaan, pengorganisasian, pengawasan sudah terlaksanakan maka dibutuhkan evaluasi. Evaluasi adalah salah satu tugas untuk mengevaluasi kegiatan apakah sudah sesuai program yang ingin di capai. Evaluasi akan memberikan kemudahan pada pelaku dakwah dalam menginventarisir faktor apa saja yang menjadi kunci keberhasilan maupun kegagalan dalam menyampaikan

dakwah. Evaluasi juga dapat dilakukan terhadap proses dakwah yang berhubungan dengan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang ada dalam organisasi.

KUA Kecamatan Mattiro Sompe menerapkan fungsi pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan dakwah untuk dapat mencapai tujuan suatu organisasi atau lembaga dakwah. Pengawasan dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan atau kesalahan sebelum kegiatan dilaksanakan. Pengawasan juga dilakukan untuk melihat kinerja pegawai apakah sudah sesuai dengan yang ingin dicapai organisasi. Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh kepala KUA dengan jajaran setiap ada kegiatan atau program KUA yang hendak dilaksanakan agar untuk mengetahui hasil kinerja yang dicapai oleh pegawai dalam melaksanakan tugasnya sudah sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan dan apakah hasil dari kegiatan sudah berhasil atau mempunyai kesalahan-kesalahan yang perlu untuk diperbaiki.

Sangatlah penting diterapkan manajemen dakwah di KUA untuk menciptakan budaya kerja individu dan kelompok untuk mengembangkan tanggung jawab dan menjalankan tugasnya. Maka manajemen dakwah sangatlah penting demi membantu pelaksanaan kegiatan dakwah yang dilakukan di KUA Kecamatan Mattiro Sompe. Adanya manajemen dakwah di KUA akan memberikan gambaran dan arahan tentang hal-hal yang berhubungan dengan proses penyampaian dakwah. Dengan adanya manajemen dakwah dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen di atas maka akan meminimalisir terjadinya kegagalan dalam kegiatan dakwah.

Pada hakikatnya manajemen dakwah merupakan proses tentang bagaimana mengadakan kerjasama dengan sesama muslim untuk menyebar luaskan ajaran islam ke dalam tata kehidupan umat manusia dengan cara yang efektif dan efisien. Atau

dalam istilah lain manajemen dakwah adalah proses membimbing, dan memberikan fasilitas tertentu dari usaha dakwah orang yang terorganisir secara formal guna mencapai tujuan yang ditetapkan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang merujuk pada rumusan masalah mengenai pernikahan dini, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Beberapa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang disebabkan karena pergaulan bebas dalam hal ini penggunaan media sosial yang tidak terkontrol, minimnya pendidikan anak maupun orang tua, ekonomi keluarga yang lemah, dan orang tua.
2. Strategi yang dilakukan penyuluh KUA dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang yaitu dengan memberikan sosialisasi mengenai pernikahan dan Undang-undang pernikahan dan bimbingan pernikahan. Menolak calon pengantin yang dinyatakan belum cukup umur untuk menikah, tetapi jika datang dengan alasan mendesak (hamil diluar nikah) maka pihak KUA akan memberikan surat penolakan yang dibawa ke pengadilan untuk melakukan sidang ketika sudah menandatangani dispensasi nikah maka KUA akan menjalankan prosedur sesuai dengan kebijakan

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang merujuk pada rumusan masalah mengenai pernikahan dini, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Adanya beberapa faktor penyebab pernikahan dini diharapkan aparat pemerintah dalam hal ini KUA melalui penyuluh agar dapat lebih meningkatkan penyuluhan di masyarakat mengenai dampak pernikahan dini baik dari segi secara fisik dan psikologi.
2. Masyarakat maupun orang tua diharapkan lebih memantau dan memperhatikan segala kegiatan sang anak agar mereka bisa membedakan mana pergaulan yang baik dan buruk supaya mereka tidak melakukan hubungan seks sebelum menikah.
3. Para penyuluh KUA Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang lebih aktif dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat guna kelancaran kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.
4. Adanya strategi penyuluh KUA dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang diharapkan mampu mengurangi angka pernikahan dini di kalangan masyarakat Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-quran al-Karim.

Abdulah, Arif Tio Buqi. “5 Hukum menikah dalam islam, dari wajib, sunah hingga haram.” minggu, 8 Mei, 2022. <https://m.tribunnews.com/amp/pendidikan/2022/05/08/05-hukum-menikah-dalam-islam-dari-wajib-sunnah-hingga-haram?page=2>.

Aminuddin, Slamet Abidin. *fiqh munakahat jilid I*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Atabik, Ahmad, dan Koridatul Mudhiiah. “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam.” *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 293–94.

Awwaabiin, Salma. “Pengertian Teknik Analisis Data Menurut Para Ahli dan MAcam-Macamnya.” 16 Mei, 2021. <https://www.duniadosen.com/teknik-analisis-data/>.

Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Parepare: CV.Kaaffah Learning Center, 2019.

Buana, Universitas Mercu, Iskandar Kahar Kato, Syafrida Hafni Sahir, dan Universitas Medan Area. *Dasar Komunikasi Organisasi*. Edisi I. Medan: Yayasan Kita menulis, 2022.

Edukasinfo. “Macam-macam Sumber dan teknik pengumpulan data penelitian kualitatif.” 17 September, 2020. <https://www.edukasinfo.com/2020/09/macam-macam-sumber-dan-teknik.html?m=1>.

Fadilah, Dini. “Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek.” *Pamator Journal* 14, no. 2 (2021): 88–94. <https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10590>.

Fzn. “empat tugas dan fungsi pokok penyuluh agama islam.” Desember, 2020. <https://www.paisukmajaya.org/2020/12/empat-tugas-dan-fungsi-pokok-penyuluh-.html?m=1>.

H. Sakka 46 tahun. “Imam Masjid Dusun Katteong,” diwawancarai tanggal 20 Agustus 2023.

Habibulhak, Muhammad. “Peranan Kantor Urusan Agama dalam Mengantisipasi Perkawinan di Bawah Umur (studi kasus Kecamatan Bolo Kabupaten Bima,” 2015.

Halvia, 17 Tahun, IRT. *Pelaku Pernikahan Dini*, katteong, diwawancarai tanggal 31

Juli 2023

- Hilman, Cecep. *wawasan dan pengembangan potensi penyuluh agama*, n.d.
- Humaira, babay Barmawie dan Fadhila. “Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Islam dalam Membina Toleransi Umat Beragama.” *Dakwah dan Komunikasi* Vol. 9 (2018).
- Humairah, Aulia. *Strategi KUA Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kelurahan Banyorang Kabupaten Bantaeng. Laboratorium Penelitian dan Pengembangan FARMAKA TROPIS Fakultas Farmasi Universitas Muallawarman, Samarinda, Kalimantan Timur*, 2016.
- Ida, Suryani Wijaya. “Komunikasi Interpersonal Dan Iklim Komunikasi Dalam Organisasi (Ida Suryani Wijaya) KOMUNIKASI INTERPERSONAL DAN IKLIM KOMUNIKASI DALAM ORGANISASI.” *Jurnal Dakwah Tabligh* 14, no. 1 (2013): 115–26.
- Idris muhammad, 49 tahun, Kepala KUA. “Jl. Bintang, Pinrang, di wawancarai tanggal 14 Agustus 2023”.
- Inaba, 44 tahun, Orang tua pelaku pernikahan dini. *Katteong*, iwawancarai tanggal 31 Juli 2023.
- Katu, Samiang. “Taktik dan Strategi Dakwah di Era Milenium.” *Makassar Alauddin University Press*, 2011.
- Kosanke, Robert M. “Pengertian Pernikahan,” 2019, 11–32.
- Kusnawan, Aep. “Urgensi Penyuluh Agama” 5, no. 17 (n.d.): 271–89.
- Makkita 43 tahun . Tokoh Masyarakat, Dusun Katteong, di wawancarai tanggal 20 Agustus 2023,.
- M.Prawiro. “Pengertian Dokumentasi: Tujuan, Fungsi, Jenis dan Contoh Dokumentasi.” 12 Oktober, 2020. <https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/pengertian-dokumentasi.html>.
- M, Hilmi. *Oprasional Penyuluh Agama*. Jakarta: Departemen Agama, 1997.
- Maulid, Reyvan. “Teknik analisis data deskriptif kualitatif pada fenomenologi.” Dqlap, 2022. <https://www.dqlab.id/teknik-analisis-data-deskriptif-kualitatif-pada;fenomenologi>.
- Mubarok. *Konseling Agama Teori dan Kasus*. Jakarta: PT Bina Rena Pariwisata, 2022.
- Mubasyaroh. “Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya.” *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, no. 2, 2016.

- Mukarom, Zaenal. *Teori teori komunikasi*. Edisi I. Bandung: Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati, 2020.
- Munawarah, Nafiatul. “contario adalah menafsirkan atau menjelaskan Undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara peristiwa konkrit yang di hadapi dan peristiwa di atur Undang-undang.” 2023.
- Nata, Abuddin. *Perspektif Islam tentang Strategi Pembelajaran*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Ni'mah, Ma'sumatun. *Pernikahan dalam Syariat Islam*. Klaten: Cempaka Putih, 2019.
- Ningrum, Rhadika Wahyu Kurnia, dan Anjarwati. “Dampak pernikahan dini pada remaja putri (Impact of early marriage on adolescent women).” *Jurnal of MIIndwifery and Production* 5, no. 1 (2021): 37–45.
- Populix. “Pengertian Data Primer & Perbedaannya dengan Data Sekunder.” 30 juni, 2020. <https://www.info.populix.co/post/data-primer-adalah>.
- “QuranKemenagInMsWord\_v2,” n.d.
- Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilal Quran di bawah Naungan Al-quran, jilid 2*. Edisi I. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Restu. “Pernikahan menurut Pandangan Islam: Tujuan, Pengertian, Syarat Sah,” 2021. [https://www.gramedia-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.gramedia.com/best-seller/pernikahan-menurut-pangan-islam/amp?amp\\_gsa=1](https://www.gramedia-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.gramedia.com/best-seller/pernikahan-menurut-pangan-islam/amp?amp_gsa=1).
- RI, Kementerian Agama. *Naskah Akademik Bagi Penyuluh Agama*. Jakarta: Puslitbang kehidupan keagamaan, 2015.
- Rosidi, Muhamad Risqi. *Strategi KUA Pekalongan dalam mengatasi pernikahan dini prespektif Undang-Undang No. 16 Tahun 2019*. Vol. 2019, 2021.
- Said, Muhlis. “Strategi Dakwah Pondok Pesantren Darul Istiqamah Maros dalam Meningkatkan Kualitas Santri,” 2017, 114.
- Sari, M. Harwansyah; Nellareta Sinaga; Ika Purnama. *Pernikahan Dalam Islam*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2021.
- Shihab, M. Quraish. *TAFSIR AL- MISHBAH, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-quran, V.7*. Edisi I. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shufiyah, Fauziatu. “Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya.” *Jurnal Living Hadis* 3, no. 1 (2018): 47. <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2017.1362>.
- Sospita, Devi. “validitas dan reliabilitas penelitian kualitatif,” 2014.



devisospita88.blogspot.com/2014/06/validitas-dan-reliabilitas-penelitian.html.

Subhan, 44 tahun, Penyuluh KUA. *Langnga*, diwawancarai tanggal 31 Juli 2023.

Suriani. 52 tahun, penyuluh PNS. “Pinrang, diwawancarai tanggal 31 Juli 2023.

Tirang, Yutriana, dan Iskandar Iadamay. “Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Bebas Remaja.” *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan dan Pembelajaran Bagi Guru dan Dosen* 3, no. 1 (2019): 42–49. <https://conference.unikama.ac.id/artikel/index.php/fip/article/view/177>.

Yamin, Putri. “5 hukum nikah dalam Islam dan wajib diketahui.” Wolipop, 2019. <https://wolipop-detik-com.cdn.ampproject.org/>.



# LAMPIRAN-LAMPIRAN







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100 website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-1168/In.39/FUAD.03/PP.00.9/07/2023

Parepare, 17 Juli 2023

Lamp : -

Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.

Kepala Daerah Kabupaten Pinrang

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pinrang

Di-

Tempat

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Yang bertandatangan dibawah ini Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare menerangkan bahwa:

Nama : RASTINA  
Tempat/Tgl. Lahir : Katteong, 03 Maret 2001  
NIM : 19.3300.028  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : Desa Samaenre Kec. Mattiro Sompe Kab. Pinrang

Bermaksud melaksanakan penelitian dalam rangka penyelesaian Skripsi sebagai salah satu Syarat untuk memperoleh gelar Sarjana. Adapun judul Skripsi :

**STRATEGI PENYULUH KUA DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN MATTIRO SOMPE KABUPATEN PINRANG**

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan izin dan dukungan untuk melaksanakan penelitian di Wilayah Kab. Pinrang terhitung mulai bulan **Juli 2023 s/d Agustus 2023**.

Demikian harapan kami atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb*



Dekan,

*[Signature]*  
Dr. A. Nurhidam, M.Hum  
NIP. 19641231 199203 1 045



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**  
Nomor : 503/0525/PENELITIAN/DPMPTSP/07/2023

Tentang

**REKOMENDASI PENELITIAN**

- Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 26-07-2023 atas nama RASTINA, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
  2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
  3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
  4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
  5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
  6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
  8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
  9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0880/RT.Teknis/DPMPTSP/07/2023, Tanggal : 26-07-2023
  2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0525/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/07/2023, Tanggal : 26-07-2023

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
  2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG PAREPARE
  3. Nama Peneliti : RASTINA
  4. Judul Penelitian : STRATEGI PENYULUH KUA DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN MATTIRO SOMPE KABUPATEN PINRANG
  5. Jangka waktu Penelitian : 2 Bulan
  6. Sasaran/target Penelitian : PENYULUH KUA, PELAKU DAN ORANGTUA PELAKU PERNIKAHAN DINI
  7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Mattiro Sompe
- KEDUA** : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 26-01-2024.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 26 Juli 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
**ANDI MIRANI, AP., M.Si**  
NIP. 197406031993112001  
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP**  
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR-E



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PINRANG**  
**KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MATTIRO SOMPE**  
Jalan Pelita No.36 Kelurahan Langnga, Kec. Mattiro Sompe, Kab Pinrang

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN**

**Nomor : B- 487 / Kua.21.17.07/BA.00/10/2023**


Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mattiro Sompe dan Menerangkan bahwa:

**N a m a** : Rastina  
**Institusi** : Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare  
**Fakultas** : Ushuluddin Adab dan Dakwah  
**Jurusan** : Manajemen Dakwah  
**Judul Skripsi** : Strategi Penyuluh KUA. Dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang .

Yang bersangkutan benar telah melakukan penelitian di kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Mattiro sompe dari tanggal 31 Juli S/d 03 September 2023.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Langnga, 10 Oktober 2023





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH  
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : RASTINA  
NIM : 19.3300.028  
PRODI : MANAJEMEN DAKWAH  
FAKULTAS : USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH  
JUDUL : STRATEGI PENYULUH KUA DALAM MENCEGAH  
PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN MATTIRO SOMPE  
KABUPATEN PINRANG  
OBJEK PENELITIAN : PENYULUH KUA, PELAKU PERNIKAHAN DINI, ORANG  
TUA PELAKU PERNIKAHAN DINI

**PEDOMAN WAWANCARA**

1. Penyebab terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang
  - a. Mengapa faktor pergaulan bebas menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini, bagaimana orang tua menangani hal tersebut?
  - b. Hamil diluar nikah juga merupakan dampak dari pergaulan bebas yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini, bagaimana menyikapi hal tersebut?
  - c. Mengapa faktor ekonomi menjadi pengaruh terjadinya pernikahan dini?
  - d. Mengapa faktor pendidikan menjadi pengaruh terjadinya pernikahan dini?
  - e. Mengapa faktor orang tua menjadi pengaruh terjadinya pernikahan dini?
  - f. Mengapa orang tua mendukung anaknya melakukan pernikahan dini?

- g. Sebelum pernikahan terjadi apakah ada keterbukaan antara orang tua dengan anak yang perlu di bahas sebelum dan sesudah pernikahan?
  - h. Dalam pernikahan bukan hanya memuaskan hubungan (Seks) tetapi juga harus memuaskan dari segi finansial, apakah itu semua sudah tercukupi setelah melakukan pernikahan?
  - i. Bagaimana mengelola keuangan rumah tangga yang melakukan pernikahan dini ataupun dari orang tua yang menikahkan anaknya?
  - j. Apakah ada dari masyarakat yang sama-sama tingkat sosial, pendidikan yang anaknya melakukan pernikahan dini, apa alasannya mengapa menikahkan anaknya di usia dini?
  - k. Apakah ibu/bapak membedakan anak saat menasehati mengenai pernikahan ataupun perilakunya?
  - l. Apakah kendala orang tua/masyarakat dalam menyampaikan pesan informasi tentang pernikahan dini kepada anak ?
  - m. Bagaimana upaya orang tua/masyarakat agar anak termotivasi tidak melakukan pernikahan dini?
2. Strategi yang dilakukan penyuluh KUA dalam mencegah pernikahan dini di kecamatan mattiro some Kabupaten Pinrang
- a. Bagaimana KUA menciptakan struktur organisasi agar penyuluhan yang dilakukan berjalan dengan efektif di masyarakat
  - b. Bagaimana penyuluh KUA memilih strategi yang tepat dalam melakukan penyuluhan mengenai pernikahan dini?
  - c. Apakah hasil dari penyuluhan yang telah disampaikan sudah sesuai dengan pencapaian tujuan organisasi (KUA)?
  - d. Bagaimana menerapkan fungsi sebagai penyuluh kepada masyarakat?
  - e. Apakah ada kendala yang di alami dalam menyampaikan informasi mengenai pernikahan dini kepada masyarakat?
  - f. Apakah manfaat dari penyuluhan yang dilakukan KUA dalam mencegah pernikahan dini?
  - g. Bagaimana tindakan penyuluh atau pegawai apabila mendengar informasi bahwa banyak masyarakat yang melakukan pernikahan dini?



- h. Bagaimana kinerja pegawai dalam mencegah pernikahan dini, apakah sudah memuaskan?
- i. Apakah pegawai teliti dan tepat waktu dalam bekerja sehingga menghasilkan pekerjaan yang memuaskan?
- j. Apakah di ruang lingkup organisasi KUA biasa terjadi ketidaksesuaian aturan atau program kerja KUA dengan pegawai?
- k. Apakah sistem kerja di KUA yang di ikuti oleh pegawai kemudian pegawai tidak dibenarkan memberikan masukan, terhadap aturan tersebut dan adakah rasan bosan melakukan tugas itu?
- l. Apa yang bapak lakukan apabila ada orang tua calon pengantin yang datang, karena KUA lepas tangan untuk menikahkan anak yang di bawah umur?
- m. Apakah pernikahan dini perlu di cegah, berikan alasannya?
- n. Mengapa bapak menerima atau menolak untuk menikahkan anak di bawah umur?
- o. Apakah bapak/ibu pernah menghadiri sosialisasi yang dilakukan pihak KUA?


Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul diatas, maka instrument tersebut di pandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.


Parepare, 21 Juli 2023

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

  
Prof. Dr. Sitti Jamilah Amin, M. Ag.  
NIP: 19760501 200003 2 002

  
Muh. Taqfiq Syam, M. Sos  
NIP: 19851224 201903 1 008

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : SUBHAN. S.H

Alamat: : LANGUNTA

Jenis Kelamin : LAKI-LAKI

Pekerjaan : PENYULUH BERKMA ISLAM KUA MATTIRO SOMPE

Menerangkan bahwa

Nama : Rastina

NIM : 19.3300.028

Pekerjaan : Mahasiswa Program Studi Manajemen Dakwah

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Strategi penyuluh KUA dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 31 Juli 2023

  
SUBHAN

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Halvia

Alamat: Kotteong

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa

Nama : Rastina

NIM : 19.3300.028

Pekerjaan : Mahasiswa Program Studi Manajemen Dakwah

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **Strategi penyuluh KUA dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang**”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 31 Juli 2023



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : I NABA

Alamat: KATTEONG

Jenis Kelamin : PEREMPUAN

Pekerjaan : RT

Menerangkan bahwa

Nama : Rastina


NIM : 19.3300.028

Pekerjaan : Mahasiswa Program Studi Manajemen Dakwah

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Strategi penyuluh KUA dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 31 Juli 2023

  
.....  
(I NABA)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : *SURIAHI S. AG*

Alamat: *PINRANG*

Jenis Kelamin : *PEREMPUAN*

Pekerjaan : *PHS*

Menerangkan bahwa

Nama : Rastina

NIM : 19.3300.028

Pekerjaan : Mahasiswa Program Studi Manajemen Dakwah

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **Strategi penyuluh KUA dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang**”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 31 Juli 2023

*Sleut*

*SURIAHI S. AG*

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : IDRIS MUHAMMAD..  
Alamat: : JL. BUNTANG, PINRANG  
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI  
Pekerjaan : Ka. KUA / PENGHULU KEC.  
MATTIRO SOMPE.

Menerangkan bahwa

Nama : Rastina  
NIM : 19.3300.028  
Pekerjaan : Mahasiswa Program Studi Manajemen Dakwah

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Strategi penyuluh KUA dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 14 Agustus 2023

  
.....

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : H. SAKKA  
Alamat : DESA SAMAENRE, DUSUN KATTEONG  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI  
Pekerjaan : IMAM DESA SAMAENRE, DSN. KATTEONG

Menerangkan bahwa

Nama : Rastina  
NIM : 19.3300.028  
Pekerjaan : Mahasiswa Program Studi Manajemen Dakwah

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **Strategi penyuluh KUA dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang**”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 10 Oktober 2023



## Foto-Foto Kegiatan Wawancara

Wawancara dengan Penyuluh KUA Kec. Mattiro Sompe



Wawancara dengan Penyuluh KUA Kec. Mattiro Sompe





Wawancara dengan Kepala KUA Kec. Mattiro Sompe



Wawancara dengan Imam desa/ Masjid



Wawancara dengan Orang tua pelaku pernikahan dini



Wawancara dengan anak yang menikah dini



Wawancara dengan tokoh masyarakat



## BIOGRAFI PENELITI



**RASTINA**, lahir pada tanggal 03 Maret 2001 di Dusun Kattoeng, Desa Samaenre, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Peneliti adalah anak kelima dari lima bersaudara yang lahir dari pasangan suami istri, Bapak Lasago Ibu Idannu. Sekarang peneliti menetap di Desa Katteong Kabupaten Pinrang. Peneliti memulai pendidikan di TK Satu Atap SDN 65 Katteong kemudian melanjutkan pendidikan di SDN 65 Katteong pada tahun 2008 dan selesai pada tahun 2013. Kemudian peneliti melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama di SMPN 3 Mattiro Sompe dan selesai pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMAN 3 PINRANG dengan jurusan IPA selesai pada tahun 2019. Peneliti melanjutkan S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada Program Studi Manajemen Dakwah (MD) di Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah. Peneliti telah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PPL) di Baznas Sidenreng Rappang dan telah melaksanakan kegiatan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Pangaparang Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang. Peneliti mengajukan skripsi yang berjudul: Strategi Penyuluh KUA dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang.